



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat 10450. Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. www.komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

JAKARTA, FEBRUARI 2021 KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

JUMA'NN

KATA PENGANTAR

Peran strategis Komisi Yudisial secara kelembagaan hadir dengan mengemban Amanat Konstriusi Amandemen ke III Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia. 14 tahun sudah Komisi Yudisial berkiprah untuk memberikan kontribusi sekaligus dampak dalam setiap agenda pembangunan hukum Nasional sebagaimana tertuang dalam dalam RPJMN per 5 (lima) tahun.

Pada tahun 2020 Komisi Yudisial telah menyelesaikan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagai pijakan kerja lima tahun mendatang. Komisi Yudisial menitikberatkan pada integritas hakim sebagaimana visi lembaga "Menjadi Lembaga Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim". Guna mewujudkan hal tersebut di atas, Komisi Yudisial merumuskan sasaran strategis yang akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Adapun sasaran strategis terdiri dari 2 (dua) garis besar yaitu 1) meningkatnya Integritas hakim, dan 2) meningkatnya kapasitas manajemen Komisi Yudisial.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik bidang Penegakan Hukum Nasional yang menjadi 7 agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 maka Komisi Yudisial berperan dalam Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata untuk Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim.

Laporan kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban berbagai upaya yang telah dilakukan Komisi Yudisial selama tahun 2020, serta hasil yang telah diperoleh, khususnya dalam kaitan untuk mewujudkan peningkatan integritas hakim. Upaya yang dilakukan dan hasil yang diperoleh tidak hanya untuk mendukung pencapaian tujuan Komisi Yudisial, tetapi sekaligus untuk mendukung upaya pencapaian target-target nasional sebagaimana diuraikan dalam RPJMN 2020 – 2024.

Laporan Kinerja Tahun 2020 ini tidak hanya menjadi laporan kinerja pertanggungjawaban tahun 2020, namun sebagai laporan kinerja pertanggungjawaban target-target Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024.

25 Februari 2021

Ketua Komisi Yudisial,

Mukti Fajar Nur Dewata

IKHTISAR

Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2020 menyajikan berbagai upaya dan hasil pada Tahun 2020 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran strategis. Target kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat terpenuhi dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat tercapai.

Selain pencapaian target tahun 2020 , Laporan Kinerja tahun 2020 ini juga merupakan laporan pencapaian target-target yang telah ditetapkan pada Renstra Komisi Yudisial 2020 – 2020. Pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran keberhasilan yang harus dicapai pada skema jangka menengah Komisi Yudisial dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim. Secara keseluruhan keberhasilan program-program sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat. Uraian tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator lebih lanjut akan lebih detail diuraikan pada Bab III.

SS 1 - Meningkatnya Integritas							
Tabel 1. Indikator Kinerja Strateg	gis "Mening	jkatnya Integi	ritas Hakim"				
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	вовот	INDEKS		
Capaian Kinerja Komisi Yudisial;							
Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	70,00%	88,45%	126,36%	15	1,90		
Memperkuat Kapasitas Hakim	40,00%	68,04%	170,10%	25	4,25		
Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar	50,00%	9,54%	19,08%	10	0,19		
Survei Integritas Hakim							
Hasil Survei Pengukuran Integritas Hakim	-	-	-	50	-		
INDEKS INTEGRITAS	HAKIM 20)20			6,34		

SS 2 - Meningkatnya Kapasitas Manajemen Komisi Yudisial

A. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga Mencapai Predikat Baik

Tabel 2. Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015-2020

NO	KOMPONEN YANG	вовот	NILAI						
NO	DINILAI	ВОВОТ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Α	Perencanaan Kinerja	30	18,31	19,85	19,98	19,99	20,02		
В	Pengukuran Kinerja	25	14,21	15,85	15,83	15,94	16,09	N/A	
С	Pelaporan Kinerja	15	11,79	11,82	11,89	11,97	12,11		
D	Evaluasi Internal	10	5,97	6,44	6,42	6,53	6,65		
Ε	Capaian Kinerja	20	9,79	10,79	11,17	11,36	11,47		
NILAI HASIL EVALUASI			60,07	64,76	65,29	65,79	66,34	N/A	
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA		100	В	В	В	В	В	N/A	



Gambar 1. Capaian Akuntabilitas Periode 2015 s.d. 2019



Gambar 2. Capaian Akuntabilitas per Komponen Periode 2015 s.d. 2019

Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial tahun 2019 masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Sehingga terhadap indikator "nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat sangat baik" belum dapat dihitung capaiannya

B. Nilai Reformasi Birokrasi Mencapai Kategori "B"

Tabel 3. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2015 -2019

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI							
NO		Maks	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1A	Komponen Pengungkit	60,00	38,30	41,69	43,96	42,42	43,56	N/A	
2B	Komponen Hasil	40,00	28,49	30,26	30,48	31,21	32,38	N/A	
INDE	KS REFORMASI BIROKRASI	100,00	66,78	71,95	73,44	73,63	75,94	N/A	



Gambar 3. Indeks Reformasi Birokrasi Periode 2015 s.d. 2019

Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial tahun 2020 masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Sehingga terhadap indikator nilai reformasi birokrasi dengan target mencapai "Nilai B" belum dapat dihitung capaiannya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	. i
IKHTISAR	ii
A. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga Mencapai Predikat Baik	iii
B. Nilai Reformasi Birokrasi Mencapai Kategori "B"	iv
DAFTAR ISI	V
DAFTAR GAMBAR	/ii
DAFTAR TABELv	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Komisi Yudisial	.1
B. Sumber Daya Manusia	2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan	2
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	3
3. Status Pegawai Komisi Yudisial	4
4. Status Pegawai dengan Jabatan Fungsional	4
C. Atribusi dan Peran Strategis	5
D. Isu-isu/Peristiwa Utama (Strategic Issues)	8
1. Penyederhanaan Birokrasi	8
2. Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	8
3. Optimalisasi Tugas dan Fungsi pada Masa Pandemi Covid-19	9
4. Pergantian Anggota Komisi Yudisial1	.0
E. Sistematika Laporan Kinerja1	.0
BAB II PERENCANAAN KINERJA1	.2
A. Prioritas Nasional1	.2
B. Rencana Strategis Komisi Yudisial1	.2
C. Perjanjian Kinerja 20201	.5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA1	6
A. Capaian Kinerja Komisi Yudisial1	6
Sasaran Strategis ke 1: "Meningkatnya Integritas Hakim"	6
a. Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim1	.7
b. Memperkuat Kapasitas Hakim1	8.
c. Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar2	3

2. Sasaran Strategis ke 2: "Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal"	23
a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga Mencapai Predikat Baik	24
b. Nilai Reformasi Birokrasi Mencapai Kategori "B"	27
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	29
Sasaran Strategis ke 1: "Meningkatnya Integritas Hakim"	29
a. Analisis Terhadap Realisasi Capaian	29
2. Sasaran Strategis ke 2: "Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal"	35
C. Anggaran Komisi Yudisial	41
1. Pagu Anggaran	41
2. Struktur dan Postur Anggaran	41
3. Realisasi Anggaran	43
D. Kinerja Lain	44
1. Penghargaan Diraih	44
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penghubung Komisi Yudisial	45
BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL	47
A. Pengelolaan Akuntabilitas	47
B. Rekomendasi Evaluasi AKIP KemenPAN-RB Tahun 2019	48
C. Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP	49
BAB V PENUTUP	52
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Akuntabilitas Periode 2015 s.d. 2019	iii
Gambar 2. Capaian Akuntabilitas per Komponen Periode 2015 s.d. 2019	iii
Gambar 3. Indeks Reformasi Birokrasi Periode 2015 s.d. 2019	iv
Gambar 4. Susunan Struktur Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia	2
Gambar 5. Arah Kebijakan dan Strategi Penegakan Hukum Nasional	6
Gambar 6. Agenda Pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020 -2024	
Gambar 7. Agenda Pembangunan RPJMN ke IV 2020-2024	7
Gambar 8. Sidang Panel dan Pleno Tahun 2020	10
Gambar 9. Peta Strategi Komisi Yudisial	13
Gambar 10. Skema Keselarasan	14
Gambar 11. Capaian Akuntabilitas Periode 2015 s.d. 2019	25
Gambar 12. Capaian Akuntabilitas per komponen Periode 2015 s.d. 2019	25
Gambar 13. Aplikasi SPRINT KY	26
Gambar 14. Indeks Reformasi Birokrasi Periode 2015 s.d. 2019	28
Gambar 15. Pagu Anggaran	41
Gambar 16. Postur Anggaran	42
Gambar 17. Realisasi Anggaran	44
Gambar 18. Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Layanan Penghubung	46
Gambar 19. Refocusing Anggaran	
Gambar 20. Recofusing Anggaran Penunjang	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Strategis "Meningkatnya Integritas Hakim"	ii
Tabel 2. Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015-2020	iii
Tabel 3. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2015 -2019	iv
Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur	2
Tabel 5. Jumlah Pegawai Menurut Golongan	3
Tabel 6. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	3
Tabel 7. Data Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	4
Tabel 8. Data Jabatan Fungsional Komisi Yudisial	4
Tabel 9. Data penyetaraan jabatan fungsional	8
Tabel 10. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim Online	9
Tabel 11. Prioritas Nasional	
Tabel 12. Sasaran Strategis	13
Tabel 13. Tujuan, Sasaran, IKU dan Target Kinerja	14
Tabel 14. Indikator Kinerja Utama	15
Tabel 15. Pengukuran Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2020	16
Tabel 16. Indikator Kinerja Strategis "Meningkatnya Integritas Hakim"	16
Tabel 17. Penanganan Laporan/Informasi Advokasi Tahun 2020	19
Tabel 18. Rincian Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2012 – 2020	23
Tabel 19. Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015-2020	24
Tabel 20. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2015 -2019	27
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja SS1	29
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja SS2	35
Tabel 23. Rincian Realisasi Anggaran	43
Tabel 24. Dukungan Anggaran Dalam Pencapaian Sasaran Strategis	44
Tabel 25. Survei Kepuasan Layanan Penghubung	46

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan asas umum penyelenggaraan Negara (Good Governenece) sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan implementasi atas perwujudan asas akuntabilitas tersebut maka perlu disusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas setiap pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020, disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan untuk setiap perbaikan kinerja Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi.


Penyusunan laporan kinerja Komisi Yudisial didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta secara teknis berpedoman kepada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Komisi Yudisial

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bahwa Komisi Yudisial RI mempunyai wewenang adalah sebagai berikut:

- 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- 3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama- sama dengan Mahkamah Agung;
- 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Sesuai dengan peraturan perundangan tentang kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia tersebut diatas maka diterbikan struktur organisasi sebagaimana Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.4 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Adapun Susunan Struktur Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 4. Susunan Struktur Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi Yudisial yang dibantu segenap jajaran Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 11 (1) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Dan jumlah pegawai Komisi Yudisial sampai dengan tahun 2020 terlihat dengan profil demografi seperti pada tabel 1.

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

RENTANG USIA (TAHUN)								JUMLAH	
NO	UNIT KERJA	20- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	>50	(ORANG)
1	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	0	5	12	8	2	1	2	30
2	Biro Pengawasan Perilaku Hakim*	6	20	15	14	6	2	0	63
3	Biro Investigasi*	1	7	11	3	3	3	0	28
4	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal*	1	5	6	3	4	1	3	23
5	Biro Umum	0	4	14	13	7	6	3	47
6	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	0	2	9	8	2	1	1	23
	TOTAL	8	43	67	49	24	14	9	214

^{*}terdapat pegawai yang dipekerjakan di instansi lain

Data per Desember 2020

1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Pada jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menempati golongan terbagai menjadi golongan IV sebanyak 13 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 197 orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 3 orang, dan tidak ada pegawai yang menempati golongan I. Hal tersebut tergambar dalam tabel 2.

Tabel 5. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

NO . LINIT VEDIA			GOL	ONG.	AN	JUMLAH
NO	UNIT KERJA	Ш	III	IV	KBP**	(ORANG)
1	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	0	28	2	0	30
2	Biro Pengawasan Perilaku Hakim*	0	61	2	0	63
3	Biro Investigasi*	0	25	2	1	28
4	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal*	0	21	2	0	23
5	Biro Umum	2	42	3	0	47
6	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	1	20	2	0	23
	TOTAL	3	197	13	1	214

^{*}terdapat pegawai yang dipekerjakan di instansi lain

(Data per Desember 2020)

2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan golongan pendidikan maka pegawai Komisi Yudisial sebagian besar adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 163 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 39 orang, S3 sebanyak 5 orang. Komisi Yudisial masih memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 13 orang dan SLTA sebanyak 2 orang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Komisi Yudisial secara akademik adalah D3-S1-S2-S3. Kesesuaian kebutuhan pegawai di Komisi Yudisial yang secara kognitif wajib memiliki kemampuan mengingat informasi, menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media, kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, kemampuan sintesis dalam berfikir, dan kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah, sebagaimana pendapat Benjamin S. Bloom, 1956, telah terpenuhi sejumlah 80% pegawai Komisi Yudisial.

Dalam perspektif peningkatan sumber daya manusia Komisi Yudisial pada tahun 2021 perlu dilakukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan pegawai ke jenjang S2 dan S3, serta penyelenggaraan pelatihan secara berkala sesuai dengan hak ASN dalam memperoleh pengembangan kemampuan. Secara numerik penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 6. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

- NO	UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN							
NO	ONIT KERJA	SMA	DIPLOMA	S1	S2	S3			
1	Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial	0	0	0	2	5			
2	Sekretaris Jenderal	0	0	0	1	0			
3	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	0	1	23	5	0			
4	Biro Pengawasan Perilaku Hakim*	0	1	55	7	0			
5	Biro Investigasi*	0	0	23	5	0			
6	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal*	0	1	16	6	0			
7	Biro Umum	2	5	33	7	0			
8	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	0	5	13	5	0			
	TOTAL	2	13	163	38	5			

^{*}terdapat pegawai yang dipekerjakan di instansi lain

(Data per Desember 2020)

^{**} KombesPol.

3. Status Pegawai Komisi Yudisial

Jumlah pegawai Komisi Yudisial berjumlah 293 orang yang terdiri dari 7 orang pejabat negara, PNS sebanyak 214 orang, 1 Polisi dan Pengawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebanyak 71 orang. Dalam upaya memperkuat sumber daya manusia di Komisi Yudisial, khususnya dalam pengelolaan keuangan maka pada tahun 2020 telah diupayakan untuk memperoleh tenaga perbantuan dari Kementerian Keuangan (STAN) sejumlah 4 (empat) orang untuk dipekerjakan pada tahun 2021. Adapun data tersebut sebagaimana dalam tabel 4.

Tabel 7. Data Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

· NO	UNIT KERJA	STATUS	JENIS KELAMIN				
NO		PEJABAT NEGARA	PNS	POLRI	PPNPNS	L	Р
1	Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial	7	0	0	0	5	2
2	Sekretaris Jenderal	0	1	0	0	1	0
3	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	0	29	0	0	9	20
4	Biro Pengawasan Perilaku Hakim*	0	63	0	1	30	33
5	Biro Investigasi*	0	28	1	1	20	10
6	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal*	0	23	0	0	12	11
7	Biro Umum	0	47	0	9	35	21
8	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	0	23	0	1	13	10
9	Tenaga Ahli	0	0	0	10	10	0
10	Penghubung	0	0	0	48	30	18
11	Tenaga Pengawalan dan Pengamanan	0	0	2	0	2	0
	TOTAL	7	214	3	70	167	127

^{*}terdapat pegawai yang dipekerjakan di instansi lain

(Data per Desember 2020)

4. Status Pegawai dengan Jabatan Fungsional

Komisi Yudisial pada tahun 2020 telah mengajukan beberapa Jabatan Fungsional dengan jalur inpassing, dan sampai dengan saat ini jumlah Jabatan Fungsional di Komisi Yudisial berjumlah 6 Jabatan Fungsional, yang terdiri dari Dokter, Perawat, Analis Kepegawaian, Arsiparis, Perencana, Analis Anggaran, Pranata Komputer, untuk lebih detailnya bisa dilihat pada tabel 5.

Tabel 8. Data Jabatan Fungsional Komisi Yudisial

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH	JF YANG DIUSULKAN
1	Dokter	1	0
2	Perawat	1	0
3	Analis Kepegawaian	2	0
4	Arsiparis	2	8
5	Perencana	0	1
6	Pranata Komputer	6	2
7	Penerjemah	0	2
8	Pranata Humas	0	3
9	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	0	4
10	Pranata Keuangan	0	1
11	Auditor	0	1
12	Analis Perancang Peraturan Perundang-undangan	0	1
13	Analis Anggaran	1	0
		/	Data nor Docombor 20201

(Data per Desember 2020)

C. Atribusi dan Peran Strategis

Konstitusi menempatkan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berperan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan.

Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana amanat dalam konstitusi yang tertuang dalam Amandemen Ketigas Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu, "Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat hakim, serta perilaku hakim.", Kewenangan Komisi Yudisial tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, dan selanjutnya secara substansial kewenangan Komisi Yudisial kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-undang tersebut memperkuat kelembagaan Komisi Yudisial dengan memberikan kewenangan untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan serta adanya Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Penguatan wewenang Komisi Yudisial lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 yang berbunyi Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan;
- 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim;
- 3. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Selain itu, Komisi Yudisial memiliki peran strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam kehidupan bernegara. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, terdapat arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam penegakan hukum nasional yang terdiri atas 4(empat) arah kebijakan yang meliputi:

- 1. Penataan Regulasi,
- 2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata,
- 3. Penguatan Sistem Anti Korupsi,
- 4. Penguatan Akses terhadap Keadilan.

Dari ke 4 (empat) arah kebijakan nasional tersebut, terdapat 2 (dua) poin yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Komisi Yudisial Republik Indonesia, yaitu Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata serta Penguatan Akses terhadap Keadilan. Adapun masing-masing strategi dari 2 (dua) arah kebijakan penegakkan hukum nasional dalam RPJMN 2020-2024 tersebut yang relevan dengan wewenang dan tanggung jawab Komisi Yudisial adalah Peningkatan integritas dan pengawasan hakim serta pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Untuk memperjelas arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dapat dilihat sebagaimana pada gambar 1.2.



Gambar 5. Arah Kebijakan dan Strategi Penegakan Hukum Nasional



Gambar 6. Agenda Pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020 -2024



Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber

- daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- Akselerasi peningkatan nilai tambah agrokemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif



Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan

- kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, 3) Peningkatan daya sang wilayah yang inklusif.
- wilayah yang inklusif,
 4) Memperkuat kemampuan SDM dan liptek berbasis kewilayahan dalam kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.



Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter,

- 1) Pengendalian penduduk Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 Peningkatan akses
- dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan
- 5) Peningkatan kualitas anak perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan;
- dan 7) Peningkatan produktivitas



Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigh adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara belistik dan putan stif danan holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa, 2) Memajukan kebudayaan,
- Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilat agama, 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga
 Meningkatkan budaya



ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan

- Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur
- wilayah, 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam
- Pengembangan infrastruktur perkotaan
- berbasis TIK, 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah
- tidak efisien,
 5) Mempermudah
 perijinan pembangunan
 infrastruktur.



Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim

mbangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan

- diarahkan melalui kebijakan. 1) Peningkatan Kualitas
- Lingkungan Hidup
- Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- 3) Pembangunan Rendah



Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan

Pemerintah akan terus keiola pemerintanan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, 2) Manjingkathan Hak Hak

- 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan
- Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola
- keamanan siber, 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Gambar 7. Agenda Pembangunan RPJMN ke IV 2020-2024

Dari tujuh agenda pembangunan nasional tersebut diatas, maka secara Strategis Komisi Yudisial berperan pada agenda ke 7 (tujuh), yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan melakukan terobosan dan inovasi dalam memperbaiki sistem peradilan hukum di Indonesia.

D. Isu-isu/Peristiwa Utama (Strategic Issues)

1. Penyederhanaan Birokrasi

Adanya tuntutan perubahan baik eksternal maupun internal diperlukan penyesuaian, sebagai organisasi modern, tentu saja di respon oleh Komisi Yudisial dengan melakukan perubahan mendasar, salah satunya adalah dengan melakukan perubahan struktur organisasi pada level unit eselon IV, dan pada tahun 2020 ini telah diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.4 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Dengan dilakukan penyederahaan organisasi tersebut sudah dilakukan penyetaraan jabatan fungsional, adapun data penyetaraan tersebut adalah sebagaimana gambar dibawah ini

Tabel 9. Data penyetaraan jabatan fungsional

NAMA JABATAN	REKOMENDASI JABATAN FUNGSIONAL
Kasubbag Kepegawaian	JF Analis Kepegawaian
Kasubbag Tata Usaha	JF Arsiparis
Kasubbag Verifikasi	JF Analis Pengelola Keuangan APBN
Kasubbag Perbendaharaan	JF Analis Pengelola Keuangan APBN
Kasubbag Tata Usaha Palinfo	JF Arsiparis
Kasubbag Perencanaan Program dan Anggaran	JF Analis Anggaran
Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	JF Perencana
JUMLAH	7

2. Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

Untuk menjamin tersedianya *career path* yang jelas, menciptakan sistem manajemen SDM yang baik yang berujung pada peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pegawai Komisi Yudisial Proses pengajuan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman pada tahun 2020 di mulai pada Bulan Februari dengan tahapan awalnya pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Jabatan Fungsional khas Komisi Yudisial. Pada awalnya penamaan JF ini adalah analis etik hakim namun setelah melalui tahapan ekspose pada Bulan Maret Naskah Akademik JF yang dimentori oleh Kementerian PANRB maka penamaan Jabatan Fungsional ini diubah menjadi JF Penata Kehakiman. Jabatan Fungsional ini adalah JF yang bersifat tertutup dan sasaran yang menjadi subyek dari JF ini adalah para pegawai di tiga Biro Teknis, yaitu Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Biro Rekruitmen CHA dan Hakim Ad Hoc di MA, Peningkatan Kapasitas Hakim dan Advokasi dan Biro Investigasi. Proses pasca ekspose Naskah Akademik diselesaikan pada bulan Juni dan diserahkan kepada MENPANRB untuk dilakukan usulan validasi uraian kegiatan. Pada Bulan Agustus telah dilakukan Validasi oleh MENPANRB yang berhasil merumuskan kegiatan-kegiatan pokok yang harus dikerjakan JF Penata Kehakiman.

Pada Bulan September telah dilakukan pembobotan dan uji beban kegiatan yang telah divalidasi tersebut sehingga dapat dihitung Angka Kredit JF. Pada Bulan Oktober ada dua kegiatan penting dalam pembuatan JF ini yaitu Penyusunan Rancangan Peraturan MENPANRB terkait JF Penata Kehakiman dan pada akhir Bulan Oktober dilakukan acara harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang dihadiri oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Kementerian PANRB, Kementerian Hukum dan Ham dan perwakilan dari Mahkamah Agung. Pada pertemuan tersebut dapat diperoleh sebuah rancangan Rancangan Peraturan MENPANRB terkait JF Penata Kehakiman yang telah disepakati oleh stakeholder yang hadir. Pada Bulan Desember PERMENPAN nomor 84 tahun 2020 tentang jabatan fungsional penata kehakiman telah diterbitkan. Tim Penyusun pada Bulan Desember juga telah menyusun draft Rancangan Peraturan Petunjuk Pelaksanaan dari PERMENPAN No 84 tahun 2020 tersebut dan telah diusulkan pada Subbagian Hukum dan Organisasi.

3. Optimalisasi Tugas dan Fungsi pada Masa Pandemi Covid-19

Bahwa dampak adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi semua sector, akhirnya memaksa perlu segera dilakukannya respon yang cepat dan tepat dari setiap pemberi layanan termasuk di sector pemerintahan agar setiap pelayanan, pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak terganggu dan tetap dapat memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan, sehubungan dengan hal tersebut selama masa pandemic covid-19 ini Komisi Yudisial sudah melakukan respon dengan melakukan langkah-langkah kongkrit dengan mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dalam setiap pelayanan tugas utama maupun pendukung yang meliputi:


a. Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Hakim atau Pelatihan Online

Tabel 10. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim Online

NO	WAKTU	PESERTA (HAKIM)
1	1-2 Juli 2020	40
2	20-22 Oktober 2020	37
3	3-5 November 2020	35
4	24-26 November 2020	34
5	10, 11 dan 14 Desember 2020	36
	TOTAL PESERTA	182

- Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Agung Online
 Ditahun 2020, Komisi Yudisial mengadakan "Penerimaan Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak" yang diumumkan pada tanggal 10 Juli 2020.
- Penyelenggaran Penerimaan Laporan Masyarakat secara online
 Dari total 1367 laporan masyarakat yang diterima Komisi Yudisial, sebanyak 320 laporan melaui online atau sebesar 23,41 %
 Pelaporan online tersebut dapat di akses melalui http://www.pelaporan.komisiyudisial.go.id

d. Penyelenggaraan Persidangan online



Gambar 8. Sidang Panel dan Pleno Tahun 2020

- e. Penyelenggaraan Pemeriksaan Pandemi Selama masa pandemi Covid-19 Komisi Yudisial sudah melaksanakan pemeriksaan sebanyak 247 orang, dengan rincian:
 - 1) Terlapor 35 orang hadir, 6 orang tidak hadir, 28 orang batal karena Covid-19
 - 2) Pelapor 34 orang hadir, 11 orang tidak hadir, 7 orang batal karena Covid-19
 - 3) Saksi dan Ahli 81 orang hadir, 32 orang tidak hadir, 13 orang batal karena Covid-19

Dari Total pemeriksaan 247 orang, diperiksa online sebanyak 2 laporan

4. Pergantian Anggota Komisi Yudisial

Pengangkatan para Anggota KY dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 131/P tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2020-2025 pada tanggal 21 Desember 2020.

E. Sistematika Laporan Kinerja

BABI PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam RPJMN, serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan penjelasan mengenai rencana strategis, prioritas nasional dan rencana kerja tahun 2020 serta ikhtisar perjanjian kinnerja tahun 2020, serta di uraikan mengenai pnegukuran kinerja organisasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Komisi Yudisial

Pada Sub Bab ini di uraikan khusus realisasi kinerja Komisi Yudisial berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN.

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Pada subbab ini diuraikan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

C. Anggaran Komisi Yudisial

Pada subbab ini diuraikan alokasi anggaran yang diperoleh Komisi Yudisial dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

D. Kinerja Lain-lain

Pada subbab ini diuraikan achievenment Komisi Yudisial dalam upaya penyempurnaan proses bisnis maupun peningkatan pelayanan publik, selain itu juga diuraikan penghargaan yang diperoleh Komisi Yudisial pada level nasional maupun internasional.

BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL

Pada bab ini diuraikan langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) hasil rekomendasi Kementerian PAN dan RB atas evaluasi AKIP dan reformasi birokrasi di Komisi Yudisial pada tahun 2020.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Prioritas Nasional

Kementerian PPPN/Bappenas merumuskan Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yang dijabarkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, selanjutnya dilakukan pembahasan melalui trilateral meeting yang diinsiasi oleh Kementrian PPN/Bappenas dan Kemeterian Keuangan terkait dengan kontribusi Kementerian/Lembaga(K/L) terhadap Priorioritas Nasional (PN).

RKP Tahun 2020 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden No 61 Tahun 2020 telah menyepakati Prioritas Nasional meliputi: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, (2) Infrastruktu dan Pemerataan Wilayah, (3) Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup, (3) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Tabel 11. Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR OUTPUT PRIORITAS	TARGET
1	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Perbaikan Peradilan Pidana dengan pendekatan keadilan Restoratif	meningkatnya penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif	1	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

B. Rencana Strategis Komisi Yudisial

Penyusunan Perjanjian Kinerja di tahun 2020 dimulai dari melakukan reviu ulang atas setiap dokumen-dokumen terkait dengan perencanaan, termasuk didalamnya adalah Rencana Strategis (Renstra) Komisi Yudisial 2020-2024.

Renstra Komisi Yudisial 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020.

Renstra Komisi Yudisial disusun dengan menyesuikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.

Relasi erat antara arah kebijakan Komisi Yudisial dengan arah kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 terlihat dalam narasi arah kebijakan - strategi pada issue Strategis Penegakan Hukum Nasional dalam Bab VIII yaitu Peningkatan Kualitas & Integritas Hakim melalui Pendidikan & Pelatihan, Edukasi Publik, dan Peningkatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Hakim. Komisi Yudisial konsisten meningkatkan dan sekaligus menegakkan integitas hakim. Paradigma kerja Komisi Yudisial dalam mewujudkan hakim berintegritas sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan melalui peningkatan pengawasan hakim, penguatan kapasitas hakim, pemberdayaan publik, dan penguatan kapasitas manajemen internal.


Sejalan dengan hal tersebut Komisi Yudisial dalam Renstra fokus menitikberatkan pada integritas hakim sebagaimana visi lembaga yaitu: "Menjadi Lembaga Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim". Visi tersebut selanjutnya diterjemahkan dengan misi Komisi Yudisial tahun 2020-2024 yakni:

- 1. Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim,
- 2. Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi Publik.

Misi Komisi Yudisial tersebut merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik Komisi Yudisial 2020-2024.

Penjabaran akhir visi dan misi sebuah lembaga pada skema jangka menengah diwujudkan melalui rumusan tujuan. Selain mendasarkan diri pada identifikasi masalah serta kemampuan organisasi, sebuah tujuan juga diupayakan menjadi agregat atau bentuk konversi utama dari seluruh upaya yang telah dan mungkin dilakukan. maka berdasarkan hal-hal dimaksud, rumusan tujuan Komisi Yudisial dalam Renstra Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 adalah "Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Integritas Hakim".

Dan untuk mencapai tujuan tersebut maka peta strategi yang dibangun adalah sesuai dengan gambar dibawah ini




Gambar 9. Peta Strategi Komisi Yudisial

Guna mewujudkan hal tersebut di atas, Komisi Yudisial merumuskan sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Adapun sasaran strategis yang sudah ditetapkan adalah adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 12. Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKS)
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Skor Indeks integritas hakim mencapai skor 8 ditahun 2024
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas lembaga mencapai skor 80 ditahun 2024
		Nilai reformasi birokrasi mencapai predikat "A" di tahun 2024

Secara singkat berikut ini merupakan skema yang menggambarkan relevansi/keselarasan terkait konten pada tiap level berikut juga formulasi rumusan yang telah ditetapkan sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 10. Skema Keselarasan

Melalui gambar di atas dapat diperoleh keterkaitan/keselarasan antara visi, misi, tujuan hingga sasaran strategis Komisi Yudisial RI tahun 2020-2024. Hal tersebut akan memudahkan mengambarkan satu keterkaitan yang utuh dalam mencapai tujuan lembaga yaitu peningkatan kepercayaan publik terhadap hakim.

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk tahun 2020 adalah sebagaimana pada Tabel dibawah ini.

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan kepercayaan publik terhadap hakim

Indikator Tujuan : Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Hakim

Tabel 13. Tujuan, Sasaran, IKU dan Target Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2020
	Indikator Sasaran Strategis	
	Indeks Integritas Hakim	Skor 6,72
	Indikator Sasaran Program	
	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 70
Meningkatnya Integritas Hakim	 Persentase Hakim yang memenuhi standar Kode Etik [KEPPH] 	40%
	Kualitas Profil Hakim Sesuai Standar	50
	Prosentase Kontribusi Stakeholder & Publik	50%
	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi	75%
	Indikator Sasaran Strategis	
	Nilai Akuntabilitas Lembaga	Baik
Meningkatnya Kualitas	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai A
Manajemen internal	Indikator Sasaran Program	
	Predikat "Baik" Pengelolaan Organisasi	Baik
	Indeks Profesionalisme Pegawai	Indeks 60

C. Perjanjian Kinerja 2020

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari masa kerja Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2020-2024, diawali dengan perumusan dan penyusunan Perjanjian/Kontrak Kinerja (Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja) di Komisi Yudisial, dengan berpedoman kepada kepada Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pohon Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2020-2024 serta berpedoman kepada Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 sebagaimana yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan reviu dan *refinement* atas Perjanjian/Kontrak kinerja melalui pembahasan dan dialog yang melibatkan setiap perwakilan unit kerja yang ada di Komisi Yudisial dengan tujuan memperoleh masukan untuk peningkatan kualitas kinerja di Linkgungan Komisi Yudisial.

Dalam kegiatan ini juga melibatkan narasumber perwakilan dari lintas Kementerian/Lembaga salah satunya adalah dari Bapenas dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dapat memberikan masukan maupun asistensi kepada Tim Internal di Komisi Yudisial dalam melakukan perumusan dan penyusunan kontrak kinerja yang ada, Selanjutnya pembahasan kontrak kinerja tersebut sudah menghasilkan beberapa produk yang berkaitan dengan perencanaan kinerja pada tahun 2020 yaitu meliputi:

- 1. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial
- 2. Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2020

Berikut adalah Ringkasan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2020:

Tabel 14. Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET IKU	TARGET PERJANJIAN KINERJA 2020
1	Indeks integritas hakim	6,72	6,72
2a	Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A" ditahun 2024	Α	В
2b	Nilai akuntabiltas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Baik	В

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Komisi Yudisial

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial tahun 2020 ini disusun dengan mengukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan dengan rumusan sesuai IKU 2020-2024. Pada akhir tahun dilakukan pembandingan antara rencana/target kinerja dengan realisasi kinerja organisasi.

Komisi Yudisial telah berupaya untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Rincian tingkat capaian kinerja Komisi Yudisial dapat uraikan sebagai berikut:

Tabel 15. Pengukuran Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks Integritas Hakim	6,72	6,34	94,33
2	Meningkatnya Efektifitas RB dan	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai B	N/A	N/A
	Akuntabilitas Kinerja Lembaga	Nilai akuntabilitas kinerja	Baik	N/A	N/A
		lembaga mencapai predikat			
		Sangat Baik			

Capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Komisi Yudisial tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis ke 1: "Meningkatnya Integritas Hakim"

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Integritas Hakim dengan target mencapai skor 6,34 di tahun 2020. Adapun varibel untuk mencapai sasaran strategis ke-1 ini diperoleh dengan menghitung:

Tabel 16. Indikator Kinerja Strategis "Meningkatnya Integritas Hakim"

INDIKATOR	TARGET	REALIASASI	CAPAIAN	вовот	INDEKS
Capaian Kinerja Komisi Yudisial;					
Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	70%	88,45%	126,36%	15	1,90
Memperkuat Kapasitas Hakim	40%	68,04%	170,10%	25	4,25
Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar	50%	9,54%	19,08%	10	0,19
Survei Integritas Hakim					
Hasil Survei Pengukuran Integritas Hakim	-	-	-	50	-
Indeks Integritas Hakim	-	-	-	-	6,34

a. Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim

Sasaran program meningkatnya pengawasan hakim diukur berdasarkan indikator kinerja, yaitu Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim dengan target skor sebesar 70. Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel, yaitu:

 Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi sebesar 98,61%; diperoleh dari:

$$x = \frac{\text{jumlah Lapmas yang diverifikasi}}{\text{Jumlah Lapmas yang diterima}} \times 100\%$$
$$x = \frac{1.348}{1.367} \times 100\% = 98,61\%$$

Komisi Yudisial telah menerima sebanyak 1.367 laporan, dari laporan tersebut yang telah dilakukan verifikasi sejumlah 1.348 laporan, atau dengan kata lain pelaksanaan verifikasi terhadap laporan yang diterima mencapai 98,61% dari seluruh laporan, meskipun keluaran dari hasil verifikasi tersebut tidak semuanya dapat ditindaklanjuti dengan pemberian nomor register pada berkas yang diverifikasi. Pencapaian 98,61% laporan yang diverifikasi tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan berdasarkan indikator kinerja yang ada di dalam dokumen renstra yaitu 100%.

2) Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani sebesar 66,75%;

$$x = \frac{\text{jml putusan thn berjalan}}{\text{jml berkas register thn berjalan}} x 100\%$$

$$y = \frac{\text{jml putusan thn sebelumnya}}{\text{Jml brkas register thn sblmnya}} x 100\%$$

$$Z = \frac{x+y}{2}$$

$$x = \frac{43}{128} x 100\% = 33,5\%$$

$$y = \frac{266}{266} x 100\% = 100\%$$

$$Z = \frac{33,5\%+100\%}{2} = 66,75\%$$

Secara formil dan materiil laporan tersebut telah diidentifikasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan registrasi laporan. Dari jumlah laporan yang telah diverifikasi tersebut telah diregister sebanyak 128 laporan, yang terdiri dari 74 laporan laporan tahun 2020 yang diregister tahun 2020 dan 54 laporan tahun 2019 yang diregister tahun 2020. Angka ini tetap memenuhi ketercapaian dari target yang ditentukan sebelumnya. Pada tahun 2020, sesuai dengan penetapan kinerja, target semula untuk laporan yang dapat diregister adalah sebanyak 120 laporan. Tetapi karena adanya kebijakan pemerintah terkait pemotongan anggaran untuk refocuisng dalam rangka penanggulangan Covid-19, maka target diturunkan menjadi 70

laporan. Penurunan ini merupakan dampak dari penurunan anggaran yang ada di Komisi Yudisial, khususnya Biro Pengawasan Perilaku Hakim, menyangkut kegiatan penanganan laporan masyarakat.

Selama tahun 2020 telah disidangkan sebanyak 201 laporan dengan putusan dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau klarifikasi Terlapor berjumlah 76 laporan dan sebanyak 125 dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti. Adapun jumlah 201 laporan tersebut merupakan gabungan atas laporan-laporan yang diregister pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Tahapan selanjutnya dalam penanganan laporan masyarakat adalam pembahasan dalam sidang pleno oleh para Anggota Komisi Yudisial, dan pada tahun 2020 sidang pleno telah memutus sebanyak 309 laporan dengan jenis putusan 68 laporan diputus terbukti adanya pelanggaran KEPPH dan 241 diputus tidak terbukti.

Dengan demikian, jumlah laporan masyarakat yang ditangani hingga tuntas di tahun 2020 adalah 309 laporan (putusan).

3) Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan sebesar 100%.

jumlah hakim yang mematuhi KEPPH
Jumlah hakim yang dipantau
$$\frac{3 \times 38}{3 \times 38} \times 100\% = 100\%$$

Atas dasar perhitungan tersebut diatas maka diperoleh Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim adalah sebagai berikut:

$$x = \frac{a+b+c}{3}$$
$$x = \frac{98,61+66,75+100,00}{3} = 87,79$$

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2020 untuk Sasaran Program 1 dengan skor 87,79 atau mencapai 125,4% dari target yang telah ditetapkan.

b. Memperkuat Kapasitas Hakim

Sasaran program memperkuat kapasitas hakim diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Hakim Yang Profesional Dan Memenuhi Standar KEPPH dengan target sebesar 40%. Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu

1) Persentase hakim yang mendapatkan Advokasi terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat hakim sebesar 100%;

$$x = \frac{\text{Jumlah laporan/informasi yang diterima}}{\text{Jumlah laporan/informasi yang ditangani}} \ x \ 100$$

$$x = \frac{12}{12} x 100 = 100\%$$

Pencapaian kinerja pada indikator "persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim" dari target 100% dapat terealisasi 100%. Hal ini dapat dihitung dari jumlah laporan/informasi yang dilakukan penanganan sama dengan jumlah laporan/informasi yang diterima. Meskipun pada pelaksanaannya terjadi berbagai hambatan dikarenakan terjadi pandemi Covid-19 dan saat itu diterapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun begitu, Komisi Yudisial tetap berupaya untuk menjalankan tugas dan fungsinya demi tercapainya target kinerja dengan melakukan pengumpulan bahan, keterangan dan data dukung melalui metode jarak jauh. Hal ini terpaksa dilakukan meskipun untuk kedepan tidak disarankan dilakukan.

Pada tahun 2020, Komisi Yudisial menerima dan melakukan penanganan terhadap 12 (dua belas) laporan/informasi dugaan perbuatan merandahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan upaya koordinasi pengamanan persidangan dengan secara umum dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 17. Penanganan Laporan/Informasi Advokasi Tahun 2020

	raber 17. Fenanganan Euporanyinjormasi Advokasi Tanun 2020					
NO	RINGKASAN KASUS	LOKASI				
1	Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa keributan dan kericuhan yang terjadi pada persidangan kasus penganiayaan di PN Garut	Pengadilan Negeri Garut				
2	Perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dan merusak sarana dan pra sarana pengadilan	Penghubung KYRI Wilayah Jawa Timur				
3	Potensi terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim terkait persidangan dugaan pembunuhan yang terjadi di Register 45 Mesuji di PN Tanjungkarang	Pengadilan Negeri Tanjungkarang				
4	Potensi terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim pada persidangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)	Penghubung KYRI Wilayah Kalimantan Barat				
5	Potensi adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa intimidasi dan kericuhan yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang				
6	Peristiwa penghinaan dan ancaman terhadap salah satu hakim di Pengadilan Negeri Kutacane karena perselisihan yang terjadi di halaman salah satu Rumah Sakit di Kutacane, Aceh Tenggara.	https://waspadaaceh.com/2020/05/05/hakim-pn-kutacane-diancam-bunuh-lapor-ke-polisi/				
7	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa menghina hakim dan pengadilan terkait persidangan perkara Nomor: 454/Pid.B/2020/PN.Tng pada PN Tangerang	Pengadilan Negeri Tangerang				
8	Penembakan terhadap ruangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena yang menyebabkan retakan dan pecahnya salah satu bidang kaca.	Pengadilan Negeri Wamena				
9	Penyerangan terhadap Ketua Majelis Hakim pada perkara perceraian sesaat setelah pembacaan	Mahmakah Syariyah Idi				

NO	RINGKASAN KASUS	LOKASI
	putusan. Ketua Majelis Hakim dipukul menggunakan palu sidang oleh tergugat sebanyak satu kali dibagian wajah/pipi sebelah kanan atas dan menyebabkan legam.	
10	Adanya potensi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim terkait persidangan kasus dugaan penganiayaan anak di Pengadilan Brebes	Pengadilan Negeri Brebes
11	Perusakan gedung pengadilan oleh massa yang terafiliasi dengan pihak tergugat pada perkara sengketa kepemilikan tanah	Pengadilan Negeri Takalar
12	Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan yang memenuhi unsur perusakan sarana dan prasarana pengadilan berupa peretasan situs/ website/laman Pengadilan Negeri Muara Bulian (pn-muarabulian.go.id)	Pengadilan Negeri Muara Bulian

2) Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Adhoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan sebesar 77,78%

$$x = \frac{\text{Jumlah CHA \& Adhoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan}}{\text{Jumlah Formasi CHA \& Adhoc di MA Tahun 2020}} x 100$$
$$x = \frac{7}{9} x 100 = 77,78$$

Tahun 2020 MA melalui surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 18/WKMA-NY/SB/4/2020 tertanggal 30 April 2020 mengajukan kebutuhan 7 (tujuh) hakim agung karier, 1 (satu) hakim agung pajak yang berasal dari karier/umum, dan 8 (delapan) hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Dengan denikian jumlah calon hakim agung dan ad hoc yang dibutuhkan MA Tahun 2020 berjumlah 16 orang. Namun demikian, sehubungan dengan situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta kebijakan lain terkait pencegahan penyebaran Covid-19 yang membutuhkan persiapan perubahan mekanisme seleksi, maka Pimpinan Komisi Yudisial melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pimpinan Mahkamah Agung dan Pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dan Gugus Tugas Covid-19 Nasional sebelum dimulainya seleksi. Pada tanggal 11 Mei 2020 konsultasi dilakukan dengan Pimpinan Komisi III DPR dan selanjutnya tanggal 12 Mei 2020 dilakukan konsultasi dengan Pimpinan Mahkamah Agung. Hasil dari kedua konsultasi tersebut adalah pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung untuk sementara waktu ditunda sampai situasi dianggap kondusif atau setidaknya paling lama selama 6 (enam) bulan dari Mei 2020. Selanjutnya akhir Juni 2020 Komisi Yudisial melakukan konsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penanggulangan Covid-19 di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk melaksanakan seleksi. Berdasarkan hasil konsultasi dengan gugus tugas tersebut, Komisi Yudisial dapat melakukan seleksi dengan tetap memperhatikan protokol

kesehatan. Komisi Yudisial kemudian melakukan konsultasi kembali dengan Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 1 Juli 2020. Setelah pelaksanaan konsultasi-konsultasi tersebut kemudian dilakukan Rapat Pleno Komisi Yudisial pada tanggal 1 Juli 2020. Hasil rapat menetapkan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung akan dilaksanakan untuk mengisi kekosongan 1 (satu) orang hakim agung di kamar TUN khusus pajak, 6 (enam) orang hakim ad hoc tipikor pada MA, dan 2 (dua) orang hakim ad hoc HI pada MA masing-masing 1 (satu) dari Apindo dan 1 (satu) dari SP/SB. Keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan hasil konsultasi ke beberapa lembaga pemangku kepentingan, kondisi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi ketersediaan anggaran Komisi Yudisial serta prioritas pengisian posisi hakim agung dan ad hoc pada MA.

Penerimaan usulan dan pendaftaran berlangsung dari 10 sampai dengan 30 Juli 2020 secara daring melalui situs www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id. Tercatat sebanyak 16 orang diusulkan untuk mengikuti seleksi calon hakim agung kamar TUN, 103 orang mendaftar untuk mengikuti seleksi calon hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung dan 59 orang mendaftar untuk mengikuti seleksi calon hakim ad hoc hubungan industrial pada Mahkamah Agung (24 unsur Apindo, 35 unsur serikat pekerja). Dengan demikian tercatat 178 orang pendaftar seleksi calon hakim agung dan ad hoc di MA. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar sepanjang pelaksanaan seleksi selama KY berdiri.

Pendaftaran yang dilakukan secara online serta sosialisasi dan penjaringan calon yang dilakukan secara online menyebabkan informasi tersebar lebih luas dan lebih cepat. Selama masa pandemi telah dilakukan 3 (tiga) kali sosialisasi dan penjaringan calon. Tanggal 16 Juli 2020 dilakukan sosialisasi dan penjaringan bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untung mencari calon hakim agung TUN (khusus pajak) dengan jumlah peserta 37 orang. Kemudian pada hari yang sama, dilakukan sosialisasi kepada hakim ad hoc Tipikor tingkat pertama dana banding serta hakim ad hoc hubungan industrial untuk menjaring calon hakim ad hoc yang dihadiri sebanyak 74 peserta. Terakhir, tanggal 24 Juli 2020, dilakukan sosialisasi dan penjaringan dengan peserta para pimpinan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia yang dihadiri 30 peserta.

Tahap pertama dari pelaksanaan seleksi yaitu seleksi administrasi. Dari jumlah pendaftar sebagaimana disebutkan di atas, yang berhasil lulus seleksi administrasi berjumlah 117 orang. Perinciannya adalah 6 Calon Hakim Agung, 76 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, dan 35 Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung. Selanjutnya para calon tersebut mengikuti seleksi kualitas yang berisikan lima macam materi ujian yaitu: 1) penilaian karya profesi (bagi calon hakim Agung); 2) studi Kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; 3) pembuatan makalah di tempat; 4) studi kasus hukum (pembuatan adviesblaad); 5) tes obyektif. Pada tahap ini jumlah calon yang berhasil lulus makin mengkerucut menjadi 30 orang, terdiri dari 4 Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha

Negara khusus pajak; 16 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung; dan 10 Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung.

Selanjutnya, para calon tersebut mengikuti tahapan seleksi berikutnya yaitu kesehatan dan kepribadian. Pada tahap ini para calon menjalani serangkaian tes yaitu asesmen kompetensi dan kepribadian serta tes kesehatan. Pada tahap ini rekam jejak para calon juga ditelusuri. Jumlah calon yang berhasil lulus tahapan seleksi ini adalah 13 orang, terdiri dari 1 calon hakim agung kamar tata usaha negara (khusus pajak); 7 calon hakim ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung: 5 calon hakim ad hoc hubungan industrial pada Mahkamah Agung. Para calon yang dinyatakan lulus tersebut kemudian menjalani wawancara yang dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan panelis ahli (pakar). Hasilnya, 7 calon terdiri dari 1 calon hakim agung, 4 calon hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung dan 2 calon hakim ad hoc hubungan industrial pada Mahkamah Agung dinyatakan lulus uji kelayakan di Komisi Yudisial dan berhak untuk diusulkan ke DPR.

Kondisi pandemi Covid-19 menjadi tantangan yang sangat berarti harus dilalui dalam pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang dilakukan Komisi Yudisial. Namun demikian, secara umum pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung dapat dilaksanakan sesuai target dan tetap sesuai prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pendaftaran, dalam keseluruhan rangkaian seleksi kualitas dan asesmen kompetensi serta kepribadian yang biasanya dilakukan secara tatap muka diubah menjadi dilakukan secara daring. Dukungan teknologi informasi dari Kementerian Sekretariat Negara dan Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial menjadi faktor yang signifikan mengatasi hambatan pelaksanaan seleksi akibat situasi pandemi Covid-19. Guna mengatasi kendala penggunaan teknologi informasi oleh para calon, maka ditetapkan kebijakan bahwa selama pelaksanaan tes para calon boleh didampingi oleh asisten yang akan membantu mengatasi kendala teknis yang dialami. Bagian Rekrutmen Hakim juga memfasilitasi penyelenggaraan technical meeting serta kesempatan dalam jangka waktu tertentu bagi para calon untuk membiasakan diri dengan aplikasi yang dipakai untuk pelaksanaan ujian. Faktor signifikan lainnya yang menunjang keberhasilan pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tahun 2020 adalah tim pakar yang menjalankan perannya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Tidak ketinggalan, sinergi yang terjadi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga sangat signifikan mendorong tercapainya pelaksanaan seleksi. Mahkamah Agung bersedia mengirimkan beberapa hakim agung sebagai asesor substantif dalam pelaksanaan asesmen kompetensi.

3) Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim di seluruh Indonesia sebesar 31,47% (jumlah yang dilatih/jumlah total hakim).

$$x = \frac{\text{jumlah hakim yang dilatih}}{\text{jumlah hakim yang ada di indonesia}} x 100$$

$$x = \frac{2.262}{8.595} \ x \ 100 = 26{,}32$$

Basis data yang digunakan yaitu:

- Data jumlah hakim di seluruh Indonesia (8.595 Hakim Laptah MA 2019 per 31 Desember 2020)
- Data jumlah hakim yang dilatih sejak awal KY melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas hakim. (2.262 Hakim – Data PKH KY – SI SMART PKH per 31 Desember 2020)

Secara detil pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim yang dilaksanakan pertama kali yaitu sejak tahun 2012 s.d. 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2012 – 2020

TAHUN PELATIHAN	JUMLAH PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
2012	2	55
2013	5	167
2014	3	81
2015	7	322
2016	6	208
2017	13	521
2018	9	340
2019	10	385
2020	5	182
TOTAL	60	2.262

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2020 untuk Sasaran Program 2 yakni 68.04,% atau 174,40% melebihi target yang telah ditetapkan.

$$x = \frac{100\% + 77,78\% + 26,32\%}{3} = 68,04$$

c. Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar

Sasaran Program tersedianya profile hakim sesuai dengan standar diukur dengan (1) satu indikator kinerja, yaitu Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar dengan target sebesar 50%, Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu:

$$x = \frac{\text{Jumlah laporan/informasi yang diterima}}{\text{Jumlah laporan/informasi yang ditangani}} \ x \ 100$$
$$x = \frac{820}{8.595} \ x \ 100 = 9,54 \%$$

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2020 untuk Sasaran Program 3 dengan skor 9,54 atau mencapai 19,08 % dari target yang telah ditetapkan.

2. Sasaran Strategis ke 2: "Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal"

Sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu nilai reformasi birokrasi dengan target mencapai "Nilai B" dan nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat sangat baik mencapai predikat "Baik".

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga Mencapai Predikat Baik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Komisi Yudisial.

Selama beberapa tahun terakhir, hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Komisi Yudisial cenderung mengalami kenaikan. Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja Komisi Yudisial tahun 2015 memperoleh nilai 60,07 atau predikat "B". Sedangkan hasil evaluasi terhadap laporan kinerja Komisi Yudisial tahun 2016 memperoleh nilai 64,76 atau predikat "B". Kemudian hasil evaluasi terhadap laporan kinerja Komisi Yudisial tahun 2017 memperoleh nilai 65,29 atau predikat B. Sementara pada tahun 2018 Komisi Yudisial memperoleh nilai 65,79 atau predikat B. Kemudian hasil evaluasi pada tahun 2019 Komisi Yudisial memperoleh nilai 66,34 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Komisi Yudisial sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan.


Rincian penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015-2020

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	вовот	NILAI					
NO			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Α	Perencanaan Kinerja	30	18,31	19,85	19,98	19,99	20,02	
В	Pengukuran Kinerja	25	14,21	15,85	15,83	15,94	16,09	
С	Pelaporan Kinerja	15	11,79	11,82	11,89	11,97	12,11	N/A
D	Evaluasi Internal	10	5,97	6,44	6,42	6,53	6,65	
Е	Capaian Kinerja	20	9,79	10,79	11,17	11,36	11,47	
NILAI HASIL EVALUASI		100	60,07	64,76	65,29	65,79	66,34	N/A
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA		100	В	В	В	В	В	N/A



Gambar 11. Capaian Akuntabilitas Periode 2015 s.d. 2019



Gambar 12. Capaian Akuntabilitas per komponen Periode 2015 s.d. 2019

Bahwa implementasi akuntabilitas di Komisi Yudisial termasuk adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan penjelasan yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa yang dimaksud dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.


Berdasarkan hasil peniaian BPKP sebagaimana Surat BPKP No. LQA-147/D202/2/2019 tgl 23 Des 2019 perihal Hasil Penjaminan Mutu atas Penilaiain Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP 2019 Komisi Yudisial mendapatkan nila maturitas SPIP yaitu 3.06 (Terdifinisi).

Pada tahun 2020 ini, APIP telah melakukan kegiatan penyelenggaraan peningkatan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudial dengan pendampingan/bimbingan teknis

oleh Tim BPKP sebagaimana Surat BPKP Nomor S-621/D202/2/2020 Tanggal 25 November 2020 dan Surat Tugas BPKP Nomor ST-476/D202/2/2020 tanggal 25 November 2020 dan Laporan Hasil Penyelenggaraan SPIP Nomor 35/LAP/PK/KI.02.02/12/2020 tanggal 12 Desember 2020, namun capaian kinerja atas target pencapaian nilai maturitas SPIP pada tahun 2020 ini belum dapat dilakukan penilaian, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 ini BPKP tidak melakukan Quality Assurance atas penerapan SPIP bagi instansi pemerintah pada tahun 2020, dikarenakan sedang ada perumusan penilaian ulang terkait dengan teknis pengukuran dan penilaian SPIP di Kementerian/Lembaga menjadi new SPIP sebagaimana keterangan dan arahan oleh Tim BPKP sebagaimana Surat Tugas BPKP Nomor ST-476/D202/2/2020 tanggal 25 November 2020.

Atas kondisi tersebut pada tahun 2020 ini APIP Komisi Yudisial telah berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan maturitas SPIP dengan melakukan langkah-langkah sebagari berikut:

- Tetap melakukan penyelenggaraan kegiatan peningkatan SPIP di lingkungan Komisi Yudisial sebagaimana Laporan Hasil Penyelenggaraan SPIP Nomor 35/LAP/PK/KI.02.02/12/2020 tanggal 12 Desember 2020
- 2) Membuat Pedoman Penilaian Resiko di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam pelaksanaan penilaian resiko atas pelaksanaan tugasnya,
- 3) Membentuk Tim Counter Part di suluruh Unit Kerja dan Mitra APIP yang ada di 6 (Enam) Biro/Pusat
- 4) Membentuk Tim Tim Manejemen Resiko Tahun 2020 dan penunjukan unit percontohan pelaksanaan penilaian resiko
- 5) Pemutakhiran dokumen daftar resiko, peta resiko dan rencana pengendalian (Internal Control Plan) oleh Seluruh Biro/Pusat.
- 6) Melakukan kordinasi pembahasan dengan tim IT Komisi Yudisial terkait aplikasi manejemen resiko sebagaimana gambar dibawah ini



Gambar 13. Aplikasi SPRINT KY

Pada tahun 2020 Komisi Yudisial berupaya menjalankan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil evaluasi atas laporan kinerja Komisi Yudisial tahun 2019. Namun demikian, sampai dengan Laporan Kinerja ini diterbitkan, Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial tahun 2019 masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga terhadap indikator "nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat sangat baik" belum dapat dihitung capaiannya.

b. Nilai Reformasi Birokrasi Mencapai Kategori "B"

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2015, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 dan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) serta dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Komisi Yudisial.

Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2015 Komisi Yudisial mencapai nilai 66,78 dengan kategori "B" sementara pada tahun 2016 meningkat menjadi 71,95 dengan kategori "BB" atau meningkat sebesar 5,17 poin. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2016, Komisi Yudisial telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan namun terdapat juga beberapa hal yang masih harus diperhatikan, sehingga komitmen untuk melaksanakan kinerja secara akuntabel dan berorientasi pada hasil (outcome) merupakan tantangan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial. Pada tahun 2017 Nilai indeks reformasi birokrasi Komisi Yudisial kembali meningkat menjadi 73,44 dengan kategori "BB" atau meningkat sebesar 1,49 poin. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan meskipun hanya mencapai nilai 73,63 atau naik sebesar 0,19 poin dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 Komisi Yudisial juga masih belum berhasil mencapai target memperoleh nilai 100, karena hanya mencapai nilai 75,94 atau naik sebesar 2,31 poin dari tahun 2018.

Rincian hasil penilaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Yudisial Tahun 2015 s.d. 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2015 -2019

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI						
· NO	KOWIPONEN PENILAIAN	Maks	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Α	Komponen Pengungkit	60,00	38,30	41,69	43,96	42,42	43,56	N/A
В	Komponen Hasil	40,00	28,49	30,26	30,48	31,21	32,38	N/A
INDEKS REFORMASI BIROKRASI		100,00	66,78	71,95	73,44	73,63	75,94	N/A



Gambar 14. Indeks Reformasi Birokrasi Periode 2015 s.d. 2019

Pada tahun 2020 Komisi Yudisial kembali berupaya meningkatkan kulitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Komisi Yudisial sesuai arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan cara:

- Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KY dengan menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasarn perubahan yang ditetapkan;
- Menyusun rencana kerja perubahan dan mendorong percepatan pelaksanaanya sehingga langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam merubah mind set dan culture set aparatur dapat terwujud;
- Memperkuat penerapan sistem integritas, antara lain dengan melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan whistle blowing system serta menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasi;
- 4) Mengoptimalkan upaya pembangunan zona integritas pada unit kerja yang merupakan core business Komisi Yudisial;

Namun demikian, sampai dengan Laporan Kinerja ini diterbitkan, Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial tahun 2020 masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga terhadap indikator nilai reformasi birokrasi dengan target mencapai "Nilai B" belum dapat dihitung capaiannya.

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Sasaran strategis Komisi Yudisial sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Untuk mencapai tujuan lembaga jangka menengah disusunlah sasaran strategis yang memuat indikator kinerja sebagai alat ukurnya. Berikut adalah analisis dan evaluasinya.

1. Sasaran Strategis ke 1: "Meningkatnya Integritas Hakim"

Dalam upaya menjalankan tugas Komisi Yudisial yang diamanatkan oleh Undang-Undang Komisi Yudisial dan sesuai dengan strategi Komisi Yudisial untuk memastikan upaya Komisi Yudisial mempengaruhi perkembangan integritas hakim. Mengacu pada hasil pelaksanaan pengukuran indeks integritas yang secara tren mengalami kenaikan, maka sinergitas kegiatan-kegiatan menjadi penting untuk dilakukan.

Seluruh hasil dari upaya strategis itu akan diketahui dari sebuah ukuran kredibel yang mampu menjadi rujukan aktual serta realistis tentang kondisi integritas Hakim. Ukuran dimaksud adalah Indeks Integritas Hakim.

Parameter integritas yang diukur diambil dari turunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dihubungkan dengan beberapa teori yang berlaku. Selain dikembangkan oleh internal lembaga, Komisi Yudisial Republik Indonesia juga memastikan bahwa ukuran integritas disinergikan dengan Mahkamah Agung sebagai institusi yang melakukan pembinaan terhadap para Hakim.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja SS1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks Integritas Hakim	6,72	6,34	94,33

a. Analisis Terhadap Realisasi Capaian

Bahwa Indkator pada Sasaran Strategis 1 adalah merupakan formulasi Indikator Kinerja baru yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial untuk mengukur dan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial, Tahun 2020 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020-2024 dan atas indikator ini belum pernah dilakukan penilaian pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dalam analisis ini tidak dapat disajikan data capaian pembanding dengan indikator kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi capaian pada Sasaran Strategis 1 pada tahun 2020 mencapai 94,33%, atas indikator kinerja ini pada tahun 2020 tidak dapat tercapai secara optimal sebagaimana target yang sudah ditetapkan, Namun demikian, sesungguhnya Komisi Yudisial telah berupaya optimal untuk memberikan pelayanan seefektif dan efisien bagi masyarakat sebagai stakeholder Komisi Yudisial.

Keberhasilan/tidaknya kinerja dalam pencapaian target Indeks Integritas Hakim ini dihasilkan berdasarkan pencapaian kinerja pada level Sasaran Program 1 yaitu "Meningkatnya Pengawasan Hakim", Sasaran Program 2 yaitu "Memperkuat Kapasitas Hakim, dan Sasaran Program 3 "Tersedianya Profile Hakim sesuai Standar, ketiga Sasaran Program tersebut menjadi indikator yang mempengaruhi atas pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu "Indeks Integritas Hakim" penilaian

atas pencapaian indikator Sasaran Program 1, Sasaran Program 2 dan Sasaran Program 3 tersebut kemudian ditambahkan dengan kegiatan survey kepada para pemangku kepentingan(hakim/masyarakat) untu melihat tingkat keberhasilan dan dampaknya.

Pencapaian target dalam Sasaran Strategis 1 yaitu Indeks Integritas Hakim adalah sebesar 6,50, adalah tidak sesuai target di tahun 2020 hal tersebut utamanya dikarenakan tidak dilakukan pengukuran atau survey terbatas kepada para pemangku kepentingan(hakim/masyarakat)

Adapun analisis/penjelasan atas pencapaian kinerja yang mendukung Sasaran Strategis 1 tersebut secarai detail dapat diurakani sebagaimana berikut:

1) Sasaran Program 1

a	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Meningkatnya	Tingkat Kualitas Pengawasan	Skor 70	87,79	125,4%
	Pengawasan Hakim	Hakim			
	a				
	isi				

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2020 untuk Sasaran Program 1 dengan skor 87,79 atau mencapai 125,4% dari target yang telah ditetapkan.

Bahwa Indkator pada Sasaran Program 1 ini adalah merupakan formulasi Indikator Kinerja baru yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial, Tahun 2020 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020-2024 dan atas indikator ini belum pernah dilakukan penilaian pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dalam analisis ini tidak dapat disajikan data capaian pembanding dengan indikator kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian Sasaran Program 1 dilaksanakan pada level eselon 2 yaitu Sasaran Kegiatan ke 1 pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim, dan hasil pencapaian ini adalah hasil maksimal yang berhasil diperoleh selama tahun 2020. Meskipun di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19 usaha untuk memaksimalkan penanganan laporan tetap diupayakan sehingga mampu melampaui pencapaian target sebagaimana ditetapkan yaitu sebesar 70%

Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai target kinerja ini adalah dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di dalam situasi pandemi Covid-19. Kerja-kerja yang bersifat konvensional dipadukan dengan kerja-kerja melalui bantuan teknologi menjadi salah satu jalan keluar yang bisa digunakan untuk mengatasi keterbatasan dalam melakukan pekerjaan secara normal.

Tahapan penanganan laporan yang amat terbantu dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi adalah kegiatan persidangan yang lebih banyak dilakukan secara online, atau tidak dilakukan dengan tatap muka, justru sangat membantu efektivitas dan efisiensi dalam melakukan persidangan karena relatif terlaksana secara penuh dan tidak menghadapi kendala berupa ketidakcukupan kuorum yang hadir dalam sidang.

b) Kendala

Kegiatan pemeriksaan merupakan tahapan dalam penanganan laporan masyarakat yang paling berdampak dikarenakan kondisi pandemi. Hal ini mengingat dalam pelaksanaannya tidak dapat secara maksimal mengandalkan teknologi informasi. Pemeriksaan secara online telah seoptimal mungkin dilakukan oleh Komisi Yudisial, namun dalam implementasinya belum cukup memuaskan. Terdapat kendala yang dihadapi dalam kegiatan pemeriksaan, di antaranya adalah jaminan kerahasiaan dalam kegiatan pemeriksaan, aturan yang digunakan belum menjamin kepastian bagi pelaksana pemeriksaan, tidak semua pihak yang diperiksa memiliki jaringan internet dan fasilitas pendukung lainnya yang memungkinkan dilakukannya kegiatan pemeriksaan serta permasalahan lainnya dari segi teknis pelaksanaannya.

c) Upaya Optimalisasi

Strategi yang perlu dilakukan terkait dengan kendala dalam proses pemeriksaan kepada para pihak adalah dengan mengalihkan kegiatan pemeriksaan menjadi klarifikasi. Namun langkah ini perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengingat dapat menimbulkan kendala baru yaitu mengenai waktu dan jaminan atas respon dari terperiksa untuk menjawab surat yang sudah dikirimkan.

2) Sasaran Program 2

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Memperkuat	Persentase hakim yang	40%	68.04%	170,10%
Kapasitas	professional dan			
Hakim	memenuhi Stndar			

a) Kondisi

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2020 Sasaran Program 2 yakni dengan capaian 68.04 % atau 170,10% melebihi target yang telah ditetapkan

Bahwa Indkator pada Sasaran Program 2 ini adalah merupakan formulasi Indikator Kinerja baru yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial, Tahun 2020 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020-2024 dan atas indikator ini belum pernah dilakukan penilaian pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dalam analisis ini tidak dapat disajikan data capaian pembanding dengan indikator kinerja pada tahun-tahun sebelumnya

Pencapaian Sasaran Program 2 dilaksanakan pada level eselon 2 yaitu pada level Sasaran Kegiatan pada Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, dan hasil pencapaian ini adalah hasil maksimal yang berhasil diperoleh selama tahun 2020.

b) Upaya Optimalisasi

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran meningkatnya penyelenggaraan rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di MA yang andal diperlukan evaluasi secara konsisten terhadap peraturan-peraturan mengenai mekanisme seleksi yang telah ada, SOP, dan akuntabilitas serta integritas para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi. Selain itu perlu juga dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kamus dan standar kompetensi yang telah ada

yang dijadikan tolak ukur penilaian dalam seleksi. Perlu juga dibuat kamus kompetensi untuk calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung dikarenakan kamus dan standar kompetensi yang ada adalah untuk calon hakim agung.

Pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan ad hoc di MA, maka diperlukan pula peningkatan kualitas sarana teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan seleksi agar lebih efisien dan efektif. Kemudian penyempurnaan peraturan maupun SOP tentang mekanisme seleksi serta membangun dan merawat jaringan atau hubungan dengan tim pakar/tim teknis seleksi.

Kondisi pandemi berdampak pada arah kebijakan dan strategi Komisi Yudisial yang pada akhirnya berdampak pada penetapan skala prioritas pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim sangat bersinggungan dengan penerapan atau implementasi on the spot, mengingat hakim dan pengadilan tersebar wiayahnya. Percepatan dalam alternatif pelaksanaan tugas advokasi hakim khususnya mengenai penanganan laporan/informasi dugaan perbuatan merandahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan upaya koordinasi pengamanan persidangan perlu segera dikongkritkan. Salah satunya adalah pelibatan mutlak dari Kantor Penghubung Komisi Yudisial di daerah.

Upaya-upaya pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan hakim yang lebih masif, tentunya dengan mensiasati terhadap situasi pandemi Covid-19. Misalnya beberapa kegiatan (khususnya kegiatan pencegahan) bisa dilakukan secara daring agar manfaat kegiatan tetap tersebar;

Perubahan Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim perlu terus didorong karena peraturan yang ada dirasakan sudah tidak aplikatif.

Kemudian sebagai salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kerja perlu dimulai pembangunan Sistem IT yang dapat mendokumentasikan dan melihat kemajuan kinerja berkala advokasi hakim.

Terhadap tujuan dan sasaran: terwujudnya peningkatan kapasitas hakim yang profesional sesuai dengan standar KEPPH—meningkatnya kapasitas dan etika hakim, diperlukan standar kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga dan instrumen pengukuran secara objektif dan valid yang dapat menggambarkan kinerja hasil sebagai dampak dari pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim agar mampu memenuhi tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tujuan dan sasaran pada saat ini dapat dijawab melaui rata-rata kenaikan nilai yang diperoleh hakim saat melakukan pre-post test, namun capaian tersebut baru dapat menggambarkan peningkatan dari sisi kapasitas pengetahuan/pemahaman, belum terhadap aspek penerapan KEPPH sehingga hakim dapat berperilaku sesuai standar KEPPH sebagaimana yang ditetapkan sebagai sasaran kegiatan.

3) Sasaran Program 3

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tersedianya Profile hakim	Kualitas profile hakim	50%	9,54%	19,08%
sesuai standart	sesuai dengan standart			

a) Kondisi

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa atas Sasaran Program 3 Komisi Yudisial tidak berhasil memenuhi target sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, Capaian untuk Sasaran Program 3 yakni 9,54% atau 19,08% kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar 50%

Bahwa Indkator pada Sasaran Program 3 ini adalah merupakan formulasi Indikator Kinerja baru yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial, Tahun 2020 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020-2024 dan atas indikator ini belum pernah dilakukan penilaian pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dalam analisis ini tidak dapat disajikan data capaian pembanding dengan indikator kinerja pada tahun-tahun sebelumnya

b) Kendala

Pencapaian Sasaran Program 3 ini dilaksanakan pada level eselon 2 yaitu pada level Sasaran Kegiatan pada Biro Investigasi, dan atas kondisi belum tercapaianya target atas Sasaran Program 3 ini dapat dianalisa beberapa kendala sebagaimana berikut :

1. Kurang Optimalisasi pemanfaatan SOP dan Panduan Pelaksanaan Tugas pada Biro Investigasi

Pelaksanaan tugas pada Biro Investigasi yang terkait dengan rekam jejak, profiling hakim dan pendalaman kasus pada prinsipnya merupakan tugas-tugas sejenis terkait pengamatan dan penggambaran perilaku hakim, memperdalam informasi tentang hakim dan atau menemukan bukti sesuai fakta di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesamaan jenis atas laporan yang dihasilkan yaitu profil seorang hakim yang mampu menggambarkan data pribadi hakim dan juga dimensi integritas dan profesionalismenya. Bahwa hal ini penting untuk dapat merumuskan standart baku mutu atas hasil profiling yang diperoleh, tanpa memperhitungkan siapa dan kapan tugas profiling tersebut dilakukan.

2. Belum tersedianya Desain Peningkatan dan pengembangan mutu kualitas sumber daya manusia termasuk informan

Desain pengembangan sumber daya investigator pada tahun 2020 telah dirumuskan dan disahkan dalam Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia merupakan suatu tantangan untuk segera diaktualisasikan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengembangan Fungsional Penata Kehakiman untuk investigasi. Hal ini penting agar diperoleh peningkatan kemampuan dan tercapainya hasil pekerjaan yang berkualitas.

Pelaksanaan tugas invetigasi juga didukung oleh jaringan Komisi Yudisial yaitu informan. Belum tersedianya standar baku mutu pelaksanaan tugas informan yang terperbaharui pada tahun 2020 berdampak pada kualitas hasil pekerjaan profiling hakim yang dilakukan oleh informan Komisi Yudisial.

3. Basis data hakim terpebaharui belum tersedia

Pelaksanaan tugas profiling hakim merupakan tugas rutin yang dilakukan pada setiap tahunnya. Terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 telah diperoleh 840 data hakim yang diperoleh dari pelaksanaan profiling hakim. Basis data yang sampai dengan saat ini tersedia belum dilakukan pembaharuan baik pada jumlah capaian, kelengkapan dokumen maupun integrasi datanya. Teknologi Informasi belum

teroptimalkan dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Investigasi dan Sistem Informasi Data Rekam Jejak Hakim, sehingga basis data hakim di tahun 2020 tidak terkelola secara optimal dan tidak termanfaatkan secara luas dengan mencakup pelaksanaan tugas terkait pencegahan dan penegakan perilaku hakim.

Untuk menjamin tercapainya sasaran program 3 yaitu tersedianya profil hakim sesuai standar maka diperlukan pembahasan dan perumusan kembali tentang dimensi profil hakim yang dapat dikategorikan valid, terstandar dan terpetakan. Untuk kebutuhan tersebutperlu dilakukan langka-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja tersedianya profil hakim sesuai standar sesuai dengan target yang ditetapkan.

- c) Upaya Optimalisasi
- 1. Merumuskan kembali dimensi dan kategori minimal atas profil hakim yang sesuai standar, termasuk pada validitas profil hakim.
- Memastikan jumlah basis data hakim periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 yang bersumber pada pelaksanaan rekam jejak, profiling hakim maupun pendalaman kasus.
- 3. Bekerjasama dengan Pusat Data dan Layanan Informasi untuk melakukan evaluasi pada sistem informasi rekam jejak yang saat ini tersedia untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan penyediaan data base hakim
- 4. Melakukan integrasi dan pengolahan data hakim terpadu bersama dengan Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, serta Biro Pengawasan Perilaku Hakim dalam upaya memperkaya basis data Komisi Yudisial.

4) Pelaksanaan survey

a) Kondisi

Pengukuran atau survey ini dilakukan terbatas kepada para pemangku kepentingan (Hakim/Masyarakat selaku penerima manfaat) yang telah diintervensi secara langsung melalui kegiatan—kegiatan pada Sasaran Program 1 "pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Hakim, Sasaran Program 2" Meningkatnya Kualitas Pengawasan Hakim, dan Sasaran Program 3 "Kualitas Profile hakim sesuai standar". Pelaksanaan atas kegiatan ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, atas Pelaksanaan kegiatan survey ini pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan.

b) Kendala

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan survey ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan hal-hal sebagaimana berikut:

- 1. Pengembangan dalam perumusan metodologi indeks integritas masih dalam proses pembahasan. Perlu untuk memperluas pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan indeks termasuk dalam statistik penghitungan indeks secara nasional.
- 2. Pemetaan kegiatan utama dan pendukung dalam korelasinya dengan jenis kegiatan apa saja yang mampu mengintervensi dan mendorong peningkatan integritas hakim masih dalam proses penyelarasan terkait dengan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020 2024.
- 3. Pembentukan *baseline* rata-rata integritas hakim sekurangnya di 15 propinsi besar di Indonesia belum terbentuk secara optimal untuk dipergunakan sebagai basis data integritas hakim secara umum. Komisi Yudisial perlu melakukan penghitungan kembali

- terhadap jumlah basis data hakim yang dapat dikotribusikan dalam penghitungan baseline.
- 4. Tidak tersedianya Kanggaran Komisi Yudisial di tahun 2020 untuk pelaksanaan survey karena kondisi alokasi anggaran serta peralihan kebijakan Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020 2024 pada pertengahan tahun 2020. Pelaksanaan survei dilakukan secara langsung kepada para pemangku kepentingan (hakim/masyarakat) secara terbatas yang langsung menerima manfaat dari pelaksanaan kinerja Komisi Yudisial khususnya adalah terkait pelaksanaan kinerja pada Sasaran Program 1, Sasaran Program 2, dan Sasaran Program 3 sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas memerlukan support anggaran yang tidak sedikit.
- 5. Perpindahan penugasan para hakim yang menjadi *stakeholder* utama Komisi Yudisial yang berbanding dengan metode survey konvensional, menjadi tantangan tersediri dalam pelaskanaan survey. Masa pandemi Covid-19 juga berdampak pada pembatasan mobilitas pelaksanaan survey. Meskipun Komisi Yudisial telah mencoba memperhitungkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan survey, namun keterbatasan dukungan pada perangkat *hardware* dan *software* menjadi salah satu faktor pembanding utama tidak terlaksananya kegiatan survey.
- c) Upaya Optimalisasi
- 1. Melakukan identifikasi kendala pelaksanaan survei pada masa pandemi covid-19 sehingga dapat menjadi bahan dalam memperbaharui metode pelaksanaan survei.
- 2. Menyusun desain pengembangan integritas hakim dengan melakukan pembaharuan pada metode survey integritas hakim, termasuk merumuskan indeks dari 2 (dua) faktor utama yaitu capaian kinerja Komisi Yudisial terkait peningkatan integritas hakim dan pengukuran pada para pemangku kepentingan (hakim/masyarakat) secara terbatas dengan sebaran wilayah secara nasional
- 3. Menetapkan strategi dan *tools* secara tepat dengan dukungan teknologi informasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten untuk penggalian data survei integritas Hakim
- 4. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan dan pelaporan survey.
- 5. Mendorong kesepakatan kelembagaan bersama dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu media membangun hubungan kelembagaan untuk mengkomunikasikan indeks integritas hakim yang akan dibangun Komisi Yudisial sebagai standar nasional.
- 6. Melakukan penyesuaian struktur anggaran survey sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dimasa pandemi Covid-19.

2. Sasaran Strategis ke 2: "Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal"

Pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal (sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi) dan akuntabilitas Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya.

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja SS2

	u. 00=		
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Nilai akuntabiltas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Baik	N/A	N/A
Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "B"	В	N/A	N/A

1) Analisis Terhadap Realisasi Capaian

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam capaian kinerja, maka terhadap capaian Sasaran Strategis 2 dengan indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas, sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih dalam tahap proses penilaian

Segala macam proses pembangunan, evaluasi internal oleh Komisi Yudisial dan kegiatan evaluasi Eksternal oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah dilaksanakan pada tahun 2020, adapun analisis dan penjelasan detail atas realisasi capaian indikator tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut:

a) Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik

a.1) Kondisi

Bahwa atas capaian penilaian Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020 sampai dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial ini belum bisa dinilai, karena hasil penilaian Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial T.A 2020 sampai dengan sekarang belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, sehingga capaian atas indicator ini belum dapat dinilai.

Namun demekian, Pada tahun 2020 Komisi Yudisial telah melakukan upaya-upaya maksimal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Komisi Yudisial, proses penataan pengelolaan akuntabilitas Komisi Yudisial diawali dengan pembahasan yang melibatkan setiap perwakilan unit kerja yang ada di Komisi Yudisial dengan tujuan memperoleh masukan untuk peningkatan kualitas kinerja di Lingkungan Komisi Yudisial. Dalam kegiatan ini juga melibatkan narasumber perwakilan dari Bapenaas untuk melakukan asistensi Tim Internal Komisi Yudisial dalam melakukan perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan, adapun kegiatan dan output yang sudah dihasilkan dalam melakukan optimalisasi dan penataan pengelolaan Akuntabilitas di lingkungan Komisi Yudisial dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- Diawali dengan Penyusunan Pohon Kinerja sebagai acuan pengukuran keselarasan ukuran kinerja, sesuai Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Pohon Kinerja tanggal 20 Desember 2019
- Komisi Yudisial telah menerbitkan Surat Keputuran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor.48 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola SAKIP tanggal 25 Februari 2020 yang beranggotakan perwakilan Lintas Unit di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan berkaitan dalam pegelolaan SAKIP di Lingkungan Komisi Yudisial, pembentukan TIM Pengelola SAKIP adalah dimaksudkan agar dapat terjadi efektifitas perbaikan dan penataan SAKIP oleh perwakilan setiap unit kerja.
- Dilakukan Penyusunan Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020 2024 yang mengacu kepada Pohon Kinerja, adapun Renstra tersebut telah di formalkan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024

- Diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial
- Perumusan dan penyusunan Peta Strategi Pencapaian Tujuan Komisi Yudisial Tahun 2020-2024
- Penyusunan Cascading dari tingkat Instansi sampai dengan level staf
- Monitoring Evaluasi dan Capaian Kinerja secara rutin oleh Subbagian Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian kinerja melaui Laporan Periodik setiap bulan pada tahun 2020
- Komisi Yudisial pada tahun 2019 telah mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja dalam bentuk Pemodelan Aplikasi E-Performance sampai dengan Eselon 2, dan pada tahun 2020 ini sudah dilakukan pengembangan Aplikasi E-Performance sesuai dengan Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor.48 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola SAKIP tanggal 25 Februari 2020, pengembangan tersebut dilakukan oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi terhadap Sistem Aplikasi E-Performance sebagai media untuk mempermudah pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja berbasis IT di lingkungan Komisi Yudisial, aplikasi tersebut sudah dapat diakses oleh public melalui alamat http://www.eperformance.komisiyudisial.go.id
- Komisi Yudisial telah melakukan evaluasi atas proses bisnis dan struktur organisasi untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Komisi Yudisial secara lebih efektif dan efisien hasil dari kegiatan evaluasi tersebut salah satunya adalah telah dilakukannya penyederhanaan birokrasi, hal tersebut diperkuat melalui Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.4 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
- Mengoptimalisasi peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada bulan Juni tahun 2020 untuk melakukan Evaluasi Internal secara menyeluruh atas penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada semua tingkat Unit Kerja dan Instansi yang ada di Komisi Yudisial, yang meliputi evaluasi atas:
 - Komisi Yudisial sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 10/LAP/PK/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Komisi Yudisial
 - Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 11/LAP/PK/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
 - Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 14/LAP/PK/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

- Biro Umum sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 17/LAP/PK/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Umum
- Pusat Analisis dan Layanan Informasi sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 13/LAP/PK/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Pusat Analisis dan Layanan Informasi
- O Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 16/LAP/PK/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Pengawasan Perilaku Hakim
- Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 15/LAP/PK/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Biro Investigasi
- Biro Investigasi sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 12/LAP/PK/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Investigasi
- Penilaian resiko sekaligus Asistensi dan reviu oleh APIP Komisi Yudisial atas persiapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) Tahun 2020 di lingkungan Komisi Yudisial khususnya atas 2 (dua) komponen besar dalam manejemen kinerja/penyelenggaran SAKIP yang meliputi: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, aktifitas asistensi tersebut dilakukan kepada 8 subyek unit kerja yang mewakili seluruh unit kerja yang meliputi: (1) Komisi Yudisial, (2) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, (3) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, (4) Biro Umum, (5) Biro Pengawasan Perilaku Hakim, (6) Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, (7) Pusat Analisis dan Layanan Informasi, (8) Biro Investigasi, Hasil Penilaian Resiko dan Asistensi tersebut dituangkan dalam Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 18/LAP/P/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 Perihal Laporan Hasil Asistensi Reviu dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Menyusun rencana kinerja di tahun 2021 untuk melakukan Banchmarking atas penerapan/pengelolaan SAKIP di Kementerian/Lembaga/Pemda yang mendapatkan predikat terbaik.

PENILAIAN EKSTERNAL, Bahwa pada tanggal 21 September 2020 telah dilaksanakan kegiatan evaluasi eksternal oleh Kementerian PAN dan RB sebagaimana Surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/106/AA.04/2021 14 Agustus 2020 perihal Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaksanaan kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja untuk menyampaikan progress pengelolaan

Akuntabilitas di Lingkungan Komisi Yudisial, dan selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2021 sudah dilakukan kegiatan *exit meeting* oleh Kementerian PAN dan RB melalui Surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/04/RB.04/2021 - Januari 2021 perihal Undangan exit meeting evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan RB Tahun 2020 pada tanggal 28 Januari 2021.

a.1) Upaya Optimalisasi

Komisi Yudisial selalu berkomitmen penuh untuk selalu meningkatkan kualitas pengelolaan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Komisi Yudisia, untuk meningkatkan meningkatkan kualitas pengelolaan akuntabilias kedepan maka diperlukan penyusunan pedoman internal di lingkungan Komisi Yudisial yang mengatur Pengelolaan Kinerja dengan melakukan *Banchmarking* atas stratetig penerpannya kepada Kementerian/Lembaga/Pemda terbaik dalam penerapan SAKIP

b) Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "B"

b.1) Kendala

Bahwa atas capaian penilaian Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020 sampai dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial ini belum bisa dinilai, karena hasil penilaian Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial T.A 2020 sampai dengan sekarang belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, Sehingga atas capaian indicator ini belum dapat dilakukan.

Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020-2024, ditargetkan dapat memperoleh nilai A di tahun 2024. Pada tahun 2020 Komisi Yudisial tengah berupaya melakukan pengembangan birokrasi menuju organisasi yang dinamis (*dynamic governance*) dan terus menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Komisi Yudisial sesuai arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan cara:

- Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KY dengan menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan;
 - Membentuk tim Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial
 - Membuat Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Penyusunan Road
 Map Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020-2024
 - Menetapkan quick wins Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial tahun 2020-2024
 - Melakukan harmonisasi dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2020-2024
 - Menyusun sasaran dan target perubahan di 8 area perubahan
 - Membangun kolaborasi harmonisasi Reformasi Birokrasi antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung
 - Menyusun strategi implementasi road map

- Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial tahun 2020-2024
- Menyusun rencana kerja perubahan dan mendorong percepatan pelaksanaanya sehingga langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam merubah mind set dan culture set aparatur dapat terwujud;
 - Membentuk tim Reformasi Birokrasi pada tingkat unit kerja di luar tim Reformasi Birokrasu tingkat pusat
 - Membentuk agen perubahan di setiap sub bagian yang ada di Sekretariat jenderal Komisi Yudisial
 - Agen perubahan membuat rencana kerja dan rencana tindak lanjut yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sub bagiannya
 - Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja agen perubahan yang dilakukan secara berjenjang oleh struktural di tiap unit kerja
 - Mendorong penyusunan rencana kerja dan quick wins Reformasi Birokrasi tingkat unit kerja
 - Menyusun analisa laporan keterkaitan antara agen perubahan dengan rencana kerja program dan anggaran di level unit kerja
- Memperkuat penerapan sistem integritas, antara lain dengan melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan whistle blowing system serta menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasi; dan Sepanjang tahun 2020 tidak ada pengaduan.
- Mengoptimalkan upaya pembangunan zona integritas pada unit kerja yang merupakan core business Komisi Yudisial.
 - Membentuk tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Sekretariat jenderal Komisi Yudisial
 - Melakukan persiapan pembangunan Zona integritas melalu penyusunan rancangan peraturan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
 - Melakukan pencanangan zona integritas.

PENILAIAN EKSTERNAL, Bahwa pada tanggal 21 September 2020 telah dilaksanakan kegiatan evaluasi eksternal oleh Kementerian PAN dan RB sebagaimana Surat Kementerian PAN dan RB Nomor , Pelaksanaan kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja untuk menyampaikan progress Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Yudisial, dan selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2021 sudah dilakukan kegiatan exit meeting oleh Kementerian PAN dan RB melalui Surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/04/RB.04/2021 - Januari 2021 perihal Undangan exit meeting evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan RB Tahun 2020 pada tanggal 28 Januari 2021.

b.2) Upaya Optimalisasi

Komisi Yudisial selalu berkomitmen penuh untuk mengoptimalisasi kierja organisasi melaui Reformasi Birokrasi, sehubungan dengan itu untuk meningkatkan kualitas

organisasi dalam pelaksanaan tugas dan dalam memberikan pelayanan kepada para pemangku kepetingan yang maksimal, maka melalui reformasi birokrasi perlu didorong untuk mengoptimalisasi kinerja organisasi dan unit kerja yang ada untuk tidak sekedar beroritansi kepada output melainkan kepada outcome.


C. Anggaran Komisi Yudisial

1. Pagu Anggaran

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-669/ MK.02/2019 Tanggal 11 September 2019 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020 Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasaan Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2020, pagu alokasi anggaran Komisi Yudisial adalah sebesar Rp 102.475.540.000,00.

Kemudian berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-302/MK.02/2020 Tanggal 15 April 2020 hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementeian/Lembaga TA 2020, Komisi Yudisial mendapatkan penghematan Kembali sehingga total penghematan Tahun 2020 sebesar Rp22.279.188.000,00 sehingga Pagu Komisi Yudisial Setelah Penyesuaian menjadi Rp80.196.352.000,00.

Terakhir berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-258/MK.2/2020 Tanggal 24 September 2020 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 99.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Komisi Yudisial Republik Indonesia (BA 100) untuk Tambahan Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2020, untuk Tambahan Anggaran Komisi Yudisial TA 2020 sebesar Rp1.535.598.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian untuk Penyelenggaraan seleksi Calon Hakim Agung dan Ad Hoc di MA sebesar Rp726.305.000,00 dan Penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim di MA sebesar Rp809.293.000,00 sehingga Pagu Komisi Yudisial menjadi Rp81.731.950.000,00.





Gambar 15. Pagu Anggaran

2. Struktur dan Postur Anggaran

Dengan adanya kondisi tersebut diatas Komisi Yudisial mengalokasikan anggaran di tahun 2020 dengan perbandingan sebagai berikut:








3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 80.503.248.652,00 atau mencapai 98,50%.

Tabel 23. Rincian Realisasi Anggaran

	PROGRAM/KEGIATAN	PAGI AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	
KODE	URAIAN	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	85.984.870.000	73.129.763.000	72.048.364.208	98,52
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung. Kegiatan Kerja Sama. Keuangan. Perlengkapan Rumah Tangga. Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	74.721.277.000	67.471.281.000	66.453.571.244	98.49
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	7.032.992.000	3.484.363.000	3.451.751.835	99.06
5267	Penyelenggaraan Perencanaan. Hukum dan Kepatuhan Internal	4.230.601.000	2.174.119.000	2.143.041.129	98.57
06	Program Rekrutmen. Peningkatan Kapasitas. Advokasi. Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	16.490.670.000	8.602.187.000	8.454.884.444	98.29
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	3.277.398.000	2.176.992.000	2.109.674.561	96.91
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	7.220.707.000	3.064.783.000	3.052.197.005	99.59
3872	Seleksi Hakim Agung. Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung. Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	5.992.565.000	3.360.412.000	3.293.012.878	97.99
	TOTAL	102.475.540.000	81.731.950.000	80.503.248.652	98.50



Gambar 17. Realisasi Anggaran

Tabel 24. Dukungan Anggaran Dalam Pencapaian Sasaran Strategis

NO	CACADAN STRATEGIS	KOMPOSISI ANGGARAN		CADALAN
· NO	SASARAN STRATEGIS	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Integritas Hakim	8.602.187.000	8.454.884.444	98,29%
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	8.632.779.000	8.544.792.964	98.98%

D. Kinerja Lain

Komisi Yudisial juga memiliki kinerja-kinerja lainnya selain yang tertuang dalam sasaran dan indikator sasaran strategis dengan capaian yang sudah dijelaskan diatas, kinerja yang dimaksud adalah kinerja yang tidak tercantum dalam kontrak kinerja 2020, namun masih berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi Yudisial, adapun rincian kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan Diraih

Dikala pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang mandiri tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan tetap berkomitmen melaksanakan wewenang dan tugas dalam rangka mewujudkan integritas hakim, atas komitmen ini berbagai penghargaan (awards) telah diraih pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

a. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional Terbaik IV kategori Lembaga Negara, dalam JDIH Nasional Awards Tahun 2020 dengan tema "Bersama Kita Wujudkan Database Dokumen Hukum Nasional" yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Adapun terbaik pertama diraih Badan Pemeriksa Keuangan, terbaik kedua diraih Dewan Perwakilan Daerah, terbaik ketiga diraih Ombudsman dan terbaik kelima diraih Mahkamah Konstitusi.

- Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemerintah atas Laporan Keuangan Tahun 2019 diraih Komisi Yudisial mulai sejak tahun 2007 dan selanjutnya diraih 14 kali berturutturut.
- c. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2020 kategori lembaga negara dan lembaga pemerintahan non kementerian diraih Komisi Yudisial pada peringkat kedua dengan perolehan nilai 86 untuk predikat Menuju Informatif. Sementara peringkat pertama diraih Bank Indonesia dan peringkat ketiga diraih Badan Pemeriksa Keuangan.
- d. Penghargaan internasional yang diraih Komisi Yudisial berupa Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013 Tahun 2018 s.d. 2024.
- e. Hasil pengawasan kearsipan Komisi Yudisial Tahun 2020 adalah 86,87 dengan kategori A (Memuaskan). Yang mengalami peningkatan sebesar 65,75 dari hasil pengawasan tahun 2019 sebesar 21,12 dengan kategori D (Sangat Kurang).

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penghubung Komisi Yudisial

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Penghubung Komisi Yudisial (KY) di daerah dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan layanan kinerja penghubung kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terdapat 9 unsur yang menjadi variabel penilaian kepuasan layanan Penghubung Komisi Yudisial.

Tabel 25. Survei Kepuasan Lavanan Penahubuna

NO	UNSUR	NILAI	PREDIKAT
1	Persyaratan Pelayanan	81,02	В
2	Prosedur Pelayanan	80,71	В
3	Waktu Penyelesaian	80,48	В
4	Biaya	97,25	Α
5	Produk/Hasil Layanan	82,46	В
6	Kompetensi Pelaksana	84,10	В
7	Perilaku Pelaksana	87,38	Α
8	Penanganan Pengaduan	81,37	В
9	Sarana dan Prasarana	76,84	В
	TOTAL	83,51	В



Gambar 18. Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Layanan Penghubung

BAB IV

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL

A. Pengelolaan Akuntabilitas

Bahwa tahun 2020 adalah merupakan tahun awal untuk menyusun dokumen kontrak kinerja yang diawali dengan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan melalui refinement kontrak kinerja tahun 2020 di lingkungan Komisi Yudisial, mengawali langkah perbaikan tersebut dengan dibentuknya Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) yang merupakan unsur dari perwakilan penanggung jawab dalam pengelolaan SAKIP di Lingkungan Komisi Yudisial, Tim Tersebut dibentuk melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.48 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Adapun kegiatan dan produk-produk yang sudah dihasilkan oleh Komisi Yudisial dalam mendorong dan meningkatkan kualitas pengelolaan akuntabilitas di Komisi Yudisial adalah meliputi:

- Diterbitkannya Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 5 Tahun 2020 tentang Penunjukan Unit Percontohan Pelaksanaan Sistem Akuntablitas dan Manejemen Resiko di Lingkungan Komisi Yudisial
- 2. Diterbitkannya Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pohon Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2020-2024
- 3. Diterbitkannya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024
- 4. Diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial
- 5. Sudah ada Peta Strategi Pencapaian Tujuan Komisi Yudisial Tahun 2020-2024
- 6. Mengoptimalisasi peran APIP pada tahun 2020 untuk melakukan Evaluasi Internal secara menyeluruh atas penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) pada semua tingkat Unit Kerja dan Instansi yang ada di Komisi Yudisial, yang meliputi evaluasi atas:
 - b. Komisi Yudisial sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 10/LAP/PK/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Komisi Yudisial
 - c. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 11/LAP/PK/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
 - d. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 14/LAP/PK/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
 - e. Biro Umum sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 17/LAP/PK/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Umum

- f. Pusat Analisis dan Layanan Informasi sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 13/LAP/PK/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Pusat Analisis dan Layanan Informasi
- g. Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 16/LAP/PK/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Pengawasan Perilaku Hakim
- h. Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 15/LAP/PK/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Biro Investigasi
- Biro Investigasi sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 12/LAP/PK/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Investigasi
- 7. Penilaian resiko sekaligus Asistensi dan reviu oleh APIP Komisi Yudisial atas persiapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) Tahun 2020 di lingkungan Komisi Yudisial khususnya atas 2 (dua) komponen besar dalam manejemen kinerja/penyelenggaran SAKIP yang meliputi: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, aktifitas asistensi tersebut dilakukan kepada 8 subyek unit kerja yang mewakili seluruh unit kerja yang meliputi: (1) Komisi Yudisial, (2) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, (3) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, (4) Biro Umum, (5) Biro Pengawasan Perilaku Hakim, (6) Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, (7) Pusat Analisis dan Layanan Informasi, (8) Biro Investigasi, Hasil Penilaian Resiko dan Asistensi tersebut dituangkan dalam Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 18/LAP/P/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 Perihal Laporan Hasil Asistensi Reviu dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 8. Komisi Yudisial melalui Pusat Analisis dan Layanan Informasi melakukan penyempurnaan terhadap Sistem Aplikasi E-Performance sebagai media untuk mempermudah pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja berbasis IT di lingkungan Komisi Yudisial, aplikasi tersebut sudah dapat diakses oleh public melalui alamat http://www.eperformance.komisiyudisial.go.id
- 9. Menyusun rencana kinerja di tahun 2021 untuk melakukan Banchmarking atas penerapan/pengelolaan SAKIP di Kementerian/Lembaga/Pemda yang mendapatkan predikat terbaik.

B. Rekomendasi Evaluasi AKIP KemenPAN-RB Tahun 2019

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB sebagaimana Surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/109/M.AA05/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, Komisi Yudisial mendapatkan nilai hasil evaluasi sebesar 66,34 dengan nilai B, nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mendapatkan nilai 65,79. Berdasarkan hasil evaluasi KemenpanRB memberikan rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial yang meliputi :

1. Menyempurnakan keselarasan ukuran kinerja pada level menengah(eselon III dan IV) dan staf untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kontribusi dalam pncapaian tujuan lembaga

- 2. Melakukan reviu dan refocusing terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU, Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran dialokasikan hanya untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis lembaga
- 3. Mengembangkan system pengukuran kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi sebagai dasar pemberian reward and punishment khususnya tunjangan kinerja
- 4. Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa proses bisnis dan struktur organisasi yang ada memiliki relevansi dalam pencapaian kinerja lembaga
- 5. Menyempurnakan pemanfaatan aplikasi manejemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan, dan sebagai dasar pemberian rewards and punishment. Aplikasi ini juga diharapkan dapat mewujudkan mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang semakin andal serta meningkatkan kualitas laporan kinerja, selain itu diharapkan aplikasi ini dapat mengintegrasikan informasi keuangan maupun pencapaian kinerja
- Memastikan kualitas evaluator akuntabilitas kinerja internal mampu memberikan saran perbaikan dan memastikan tindak lanjut atas saran perbaikan tersebut agar tercipta perbaikan kinerja dan mendorong efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran


C. Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP

Berdasarkan rekomendasi KemenPAN dan RB sebagaimana yang sudah dijelaskan yang diatas, Komisi Yudisial sudah melakukan upaya perbaikan dengan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, adapun tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah sebagaimana berikut:

- 1. Terhadap rekomendasi nomor 1 diatas, Komisi Yudisial telah melakukan upaya tindak lanjut berupa penyempurnaan keselarasan ukuran kinerja dari level Instansi, Level Eselon 2, 3, 4 sampai dengan level staf, melalui:
 - Penyusunan Pohon Kinerja sebagai acuan pengukuran keselarasan ukurang kinerja, sesuai Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Pohon Kinerja tanggal 20 Desember 2019
 - Penyusunan Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020 2024 yang mengacu kepada Pohon Kinerja, adapun Renstra tersebut telah di formalkan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024
 - c. Diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial
 - d. Sudah menyusun Peta Strategi Pencapaian Tujuan Komisi Yudisial Tahun 2020-2024
 - e. Penyusunan Cascading dari tingkat Instansi sampai dengan level staf
- 2. Melakukan Reviu dan Refocusing terhadap Program, Kegiatan, Komponen Anggaran dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, bahwa berdasarkan hasil reviu tersebut didapatkan data sebagaimana diagram dibawah ini:



Gambar 19. Refocusing Anggaran



Gambar 20. Recofusing Anggaran Penunjang

3. Terhadap rekomendasi nomor 3 Komisi Yudisial pada tahun 2019 telah mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja dalam bentuk Pemodelan Aplikasi E-Performance sampai dengan Eselon 2, dan pada tahun 2020 sudah dilakukan pengembangan Aplikasi E-Performance sesuai dengan Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor.48 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola SAKIP tanggal 25 Februari 2020, pengembangan tersebut dilakukan oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi terhadap Sistem Aplikasi E-Performance sebagai media untuk mempermudah pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja berbasis IT di lingkungan Komisi Yudisial, aplikasi tersebut sudah dapat diakses oleh public melalui alamat http://www.eperformance.komisiyudisial.go.id

- 4. Terhadap rekomendasi nomor 4 diatas, Komisi Yudisal telah melakukan evaluasi atas proses bisnis dan struktur organisasi, tindak lanjut tersebut meliputi:
 - a. Penyusunan Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Proses bisnis di Lingkungan Komisi Yudisial pada tanggal 30 Juli 2020
 - b. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor:79/SET/OT.02.01/04/2019 tentang Tim Penyusun Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
 - c. Surat Menteri PAN RB Nomor: B/869/M.KT.01/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Penyampaian Kelengkapan data dukung Rancangan Perpres Nomor.68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
 - d. Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.4 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- 5. Terhadap rekomendasi nomor 5 diatas, tidak berbeda sebagaimana yang sudah dijelaskan didalam tindak lanjut nomor 3 diatas, Komisi Yudisial sudah melakukan upaya penyempurnaan aplikasi manejemen kinerja yaitu berupa penyempurnaan aplikasi Eperformance Komisi Yudisial
- 6. Terhadap rekomendasi nomor 6 diatas, yaitu Memastikan Kualitas Evaluator Untuk Dapat Memberikan Saran Perbaikan Dan Memastikan Pelaksanaan Tindak Lanjut, bahwa atas rekomendasi tersebut Komisi Yudisial telah melakukan langkah-langkah sebagaimana berikut:
 - a. Komisi Yudisial telah menerbitkan Surat Keputuran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor.48 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola SAKIP tanggal 25 Februari 2020 yang beranggotakan perwakilan Lintas Unit di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan berkaitan dalam pegelolaan SAKIP di Lingkungan Komisi Yudisial, pembentukan TIM Pengelola SAKIP adalah dimaksudkan agar dapat terjadi efektifitas perbaikan dan penataan SAKIP oleh perwakilan setiap unit kerja.
 - b. Pimpinan telah menetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada bagian APIP dengan indicator kinerja adalah berupa persentase tindaklanjuti Evaluasi / Rekomendasi dari Evaluator Internal, ditetapkan indicator kinerja ini agar lebih meningkatkan Komitmen pelaksana tugas dan untuk memantau pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan baik
 - c. Pada tahun 2020, Staf pada Bagian Kepatuhan Internal selaku APIP di Komisi Yudisial sudah melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan jabatan fungsional auditor, diharapkan langkah ini dapat meningkatkan kapabilitas APIP yang berpengaruh dalam setiap pelaksanaan tugasnya

BAB V PENUTUP

Dari capaian kinerja yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target tahun 2020 telah tercapai oleh Komisi Yudisial. kegiatan-kegiatan telah diupayakan oleh Komisi Yudisial untuk mendorong tercapainya indikator kinerja. Adapun yang belum tercapai sepenuhnya berada pada Sasaran Strategis 1 "Meningkatkan Integritas Hakim" dalam variabel pelaksanaan survey integritas hakim. Hal ini masih disebabkan keterbatasan anggaran, peralihan kebijakan Komisi Yudisial di tahun 2020 berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020-2024 dan penyesuaian beban tugas karena kondisi pandemi Covid-19. Sedangkan pada pencapaian Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal" telah dilakukan upaya pencapaian indikator sasaran namun belum dapat diperoleh capaiannya karena sampai dengan saat ini masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ke depan, perbaikan metodologi dan penyempurnaan *tools* mekanisme serta prosedur kerja pelaksanaan survei dan terobosan di bidang teknologi informasi, maupun serta peningkatan kompetensi pegawai Komisi Yudisial mutlak diperlukan, untuk memastikan Komisi Yudisial mampu mendorong meningkatnya integritas dan kapasitas hakim, serta memperkuat kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi publik.

Perencanaan strategis 2020 – 2024 telah disusun, namun masih perlu penyelarasan pada seluruh dokumen perencanaan yang tersedia sehingga Komisi Yudisial dapat mengimplementasikan tugas-tugasnya dalam suatu proses yang dinamis, pengawasan berkala dan sejalan dengan perkembangan jaman dalam kondisi pandemi.

Akhir kata disampaikan, bahwa Komisi Yudisial akan senantiasa berkomitmen untuk memfokuskan semua aktivitasnya pada menjaga dan menegakkan penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan transformasi menjadi lembaga negara yang mampu menyediakan pelayanan prima bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

LAMPIRAN



INSTRUKSI KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

POHON KINERJA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis Komisi Yudisial yang berkualitas dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Komisi Yudisial telah menyusun Kerangka Logis Pohon Kinerja dengan indikator sebagai berikut:

- 1. identifikasi tugas dan fungsi utama Komisi Yudisial berdasarkan hasil kajian seluruh peraturan perundangan yang ada;
- 2. identifikasi atas isu strategis lembaga yang berkembang (outcome); dan
- 3. hasil telaah atas permasalahan dan strategi yang dihadapi lembaga.

Sehubungan dengan hal tersebut menginstruksikan:

Kepada : 1. Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial;

- 2. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial; dan
- 3. Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Untuk

KESATU : Menjadikan Pohon Kinerja sebagai:

- acuan dalam menyusun Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 dengan rincian tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Ketua Komisi Yudisial ini;
- 2. acuan ukuran kinerja dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran;
- 3. acuan menyusun dokumen Penetapan Kinerja; dan
- 4. acuan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2024.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi Ketua Komisi Yudisial ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Ketua Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

- 2. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
- 3. Kepala Bagian Kepatuhan Internal

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2019

KETUA KOMISI YUDISIAL,

JAJA AHMAD JAYUS



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial melalui penetapan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran target yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
 Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024;
- 8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04
 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
 Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah acuan ukuran kinerja yang digunakan di Komisi Yudisial untuk menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta sebagai dasar melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024.

Pasal 2

Penetapan IKU Komisi Yudisial bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelengarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Yudisial yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- Ketua Komisi Yudisial menetapkan Sasaran Starategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Komisi Yudisial dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
- (2) Pejabat Eselon I Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menetapkan target dan menyusun laporan kinerja berdasarkan IKU Eselon I sesuai Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
- (3) Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menetapkan target dan menyusun laporan kinerja berdasarkan Indikator Kinerja dalam sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Pasal 4

- (1) Ketua Komisi Yudisial melaksanakan tugas yang berorientasi pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
- (2) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial memiliki wewenang dan tugas:
 - a. melakukan pembinaan dan monitoring terhadap penyusunan lapotan kinerja di setiap unit kerja; dan
 - b. melakukan pengembangan IKU dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang andal.

(3) Pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Ketua Komisi Yudisial.

Pasal 5

- (1) Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap capaian IKU Komisi Yudisial dilakukan oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II di Komisi Yudisial dan disampaikan kepada Ketua Komisi Yudisial.
- (2) Laporan kinerja dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial.

Pasal 6

- (1) Setiap unit kerja wajib melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan berdasarkan faktor pendukung, hambatan dan informasi lainnya.
- (3) Dalam hal analisis dan evaluasi IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial melaporkan kepada Ketua Komisi Yudisial untuk menentukan arah perbaikan.

Pasa! 7

Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini.

Pasal 8

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Juli 2020

PLT. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

R. ADHA PAMEKAS

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

NO	CACADAN CTDATECIC	IIZII	PENJELASAN			
NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	Formulasi Hitung	Sumber Data		
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks integritas hakim		Rekapitulasi laporan hakim yang diberi sanksi Rekapitulasi jumlah laporan masyarakat yang masuk Rekapitulasi jumlah permohonan pemantauan Rekapitulasi jumlah laporan contempt of court Rekapitulasi hasil survey terbatas kepada hakim		
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A" ditahun 2024		Surat Menpan terkait hasil evaluasi RB K/L		
		Nilai akuntabiltas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Nilai Predikat Akuntabiltas Kinerja	Surat Menpan terkait hasil nilai SAKIP		

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	PEN	JELASAN
	OAOAKAN OTKATESIO		Formulasi Hitung	Sumber Data
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor nilai kualitas pengawasan hakim	Rekapitulasi jumlah laporan masyarakat yang ditangani sampai dengan putusan Skor kepuasan masyarakat pelapor
2	Memperkuat Kapasitas Hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH	oleh KY/jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPHx100%	2.Rekapitulasi jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH
3	Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar	Kualitas profil hakim sesuai dengan standar	jumlah data hakim sesuai standart/jumlah data hakim yang direkam jejak x 100%	rekapitulasi data hakim
4		Persentase kontribusi stakeholders KY dan Publik	jumlah kontribusi stakeholder dan publik/jumlah stakeholder dan publik KY x 100%	Rekapitulasi jumlah stakeholders dan publik KY
5	Terlaksananya Integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Tugas Wewenang Lembaga	jumlah aplikasi yang dimanfaatan/jumlah aplikasi dihasilkan x100%	Rekapitulasi jumlah aplikasi yang dihasilkan

SEKRETARIAT JENDERAL

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	PENJELASAN	
		IKU	Formulasi Hitung	Sumber Data
6	Terkelolanya Organisasi yang efektif dan efisien	Predikat Baik terhadap pengelolaan organisasi	Skor predikat pengelolaan organisasi	1. Nilai kinerja penghubung 2. Rekapitulasi sarpreas sesuai kebutuhan 3. nilai kepuasan layanan umum 4. nilai pengelolaan arsip oleh ANRI 5. nilai kepuasan layanan keuangan 6. hasil kepuasan layanan kepegawaian 7. nilai kepuasan layanan perkantoran 8. Rekapitulasi jumlah kerjasama sesaui kebutuhan 9. nilai maturias SPIP 10. nilai PMPRB
7	Meningkatnya profesionalisme SDM Lembaga	Indeks profesionalisme pegawai	skor Indeks profesionalisme pegawai	hasil penilaian dari Menpan dan BKN

BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

NO	SASARAN	IKU	PENJELASAN		
NO	SASARAN	IKU	Formulasi Hitung	Sumber Data	
1	Terlaksananya Layanan Perencanaan yang efektif dan efisien	Prosentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	Jumlah rencana kerja yang selaras dengan renstra/jumlah rencana kerja yang diajukanx100%	 Rekapitulasi data rencana kerja yang ditetapkan Rekapitulasi data rencana kerja yang diajukan Biro Pusat 	
		Prosentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	data anggaran kegiatan yang sesuai dengan rencana sampai dengan akhir tahun anggaran/data anggaran yang direncanakan di awal tahun anggaran x 100%	tahun	
2	Terlaksananya monitoring evaluasi perencanaan, anggaran dan kinerja	Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang ditindaklanjuti	pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang ditindaklanjuti/Jumlah	kinerja 2. Rekapitulasi Jumlah rekomendasi	
3	Terlaksananya manajemen organisasi dan tata laksana	Persentase dokumen evaluasi organisasi yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen evaluasi organisasi yang ditindaklanjuti/jumlah dokumen evaluasi organisasi yang diajukanx100%	Rekapitulasi jumlah dokumen evaluasi organisasi yang ditindaklanjuti Rekapitulasi jumlah dokumen evaluasi organisasi yang diajukan	
		Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	Jumlah proses bisnis dan SOP yang disetujui/jumlah yang diajukanx100%	 Rekapitulasi Jumlah proses bisnis dan SOP yang disetujui Rekapitulasi Jumlah proses bisnis dan SOP yang dijukan 	
		Persentase kenaikan nilai RB KY	skor nilai RB	skor nilai RB	

BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

NO SASARAN		IKU	PENJEL	ASAN
	SASARAN	IKU	Formulasi Hitung	Sumber Data
	Tersedianya produk hukum, bantuan hukum, dan dokumentasi hukum	Presentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	jumlah produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH/jumlah produk hukum yang diterima	rekapitulasi jumlah produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH rekapitulasi jumlah produk hukum yang diterima
5	Meningkatnya kualitas hasil audit	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi yang diusulkan x 100%	Rekapitulasi jumlah rekomendasi hasil audit APIP
		Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	jumlah rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi hasil temuan yang diusulkan x 100%	Rekapitulasi jumlah rekomendasi hasil temuan BPK
		Persentase hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti	jumlah hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi hasil reviu APIP yang diusulkan x100%	Rekapitulasi data hasil reviu APIP
		Peningkatan nilai maturitas SPIP	skor nilai maturitas SPIP yang dilakukan oleh BPKP	nilai maturitas SPIP

BIRO UMUM

NO	SASARAN	IVII	PENJELASAN	
NO	SASARAN	Porcentace keriasama yang	Formulasi Hitung	Sumber Data
1	Meningkatnya kerjasama dan hubungan antar lembaga	Persentase kerjasama yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim	(Jumlah kerjasama dengan konten integritas hakim : Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti) x 100%	Rekapitulasi jumlah kerjasama dengan konten integritas hakim Rekapitulasi Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti
2	Meningkatnya kualitas layanan internal	Penilaian penghubung berkinerja baik	(Hasil skor Internal [70%] + Hasil skor Eksternal/Survei [30%] : 2) Skor Internal didapat dari rata-rata penjumlahan persentase capaian es-III: % Kualitas Pemantauan dan Pengawasan yang dilakukan penghubung %Kualitas laporan masy yang selesai ditangani di level penghubung % Kualitas laporan advokasi yang selesai ditangani di level penghubung % Kualitas pelaksanaan rekam jejak dilakukan penghubung berdasarkan arahan biro BRAP % Kualitas investigasi dilakukan penghubung berdasarkan arahan biro investigasi % Kualitas pelaksanaan sosialisasi kelembagaan di wilayah penghubung % Kualitas pengembangan dan pemeliharaan jejaring di lingkup wilayah penghubung % Kualitas pengendalian kegiatan dan keuangan pengelolaan kantor penghubung Skor Eksternal didapat dari hasil survey kepuasan stakeholder (eksternal) Interval indeks menggunakan skala linked dengan empat (4) rentang, yaitu: • A (86% - 100%), • B (71% - 85%), • C (56% - 70%),	Rekapitulasi Hasil skor Internal Rekapitulasi Hasil skor Eksternal hasil Survei

BIRO UMUM

NO	CACADAN	IKU	PENJELASAN	
NO		IKO	Formulasi Hitung	Sumber Data
3		Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Skala IKPA digunakan pada rentang 1 s.d. 100, dengan masing-masing kategori berdasarkan besaran pengelolaan anggaran: • Pagu BESAR, • Pagu SEDANG • Pagu KECIL	hasil penilaian kementerian keuangan
4		Tingkat kepuasan layanan keuangan	Skor Di dapat dari survei Eksternal dengan menggunakan skala linked dengan empat (4) rentang, yaitu: • Sangat Puas (86% - 100%), • Puas (71% - 85%), • Cukup Puas (56% - 70%), • Kurang Puas (41% - 55%)	hasil survey
5	Meningkatnya kualitas layanan internal	Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan	(Jumlah sarana prasarana dipenuhi : Jumlah rasionalisasi kebutuhan unit kerja) x 100%	Rekapitulasi jumlah sarana prasarana dipenuhi Rekapitulasi Jumlah rasionalisasi kebutuhan unit kerja
6		Tingkat kepuasan layanan umum [protokoler, tata usaha, rumah tangga]	Skor Di dapat dari survei Eksternal dengan menggunakan skala linked dengan empat (4) rentang, yaitu: • Sangat Puas (86% - 100%), • Puas (71% - 85%), • Cukup Puas (56% - 70%), • Kurang Puas (41% - 55%)	hasil survei
7	7	Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI	Skor ANRI menggunakan 5 kategori, dengan masingmasing kategori merupakan akumulasi dan rata-rata nilai kinerja para pemegang JFT Arsiparis, yaitu: • Sangat Baik (91 - ke atas), • Baik (76 - 90), • Cukup (61 – 75), • Kurang (51 - 60) • Buruk (50 ke bawah)	penilaian ANRI

BIRO UMUM

NO	SASARAN	IKH	PENJELASAN	
NO	OAOANAN	IKU _	Formulasi Hitung	Sumber Data
8	Meningkatnya layanan	Nilai Sistem Merit	Nilai sistem Merit menggunakan 4 kategori, dengan Kategori - Nilai - Sebutan , sebagai berikut: • IV - 325 s.d. 400 - Sangat Baik • III - 250 s.d. 324 - Baik • II - 175 s.d. 249 - Kurang • I - 100 s.d. 174 - Buruk	hasil penilaian sistem merit
9	pengelolaan dan pengembangan SDM	Tingkat kepuasan layanan kepegawaian	Skor Di dapat dari survei Eksternal dengan menggunakan skala linked dengan empat (4) rentang, yaitu: • Sangat Puas (86% - 100%), • Puas (71% – 85%), • Cukup Puas (56% – 70%), • Kurang Puas (41% - 55%)	hasil survei
10	Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Skor Di dapat dari survei Eksternal dengan menggunakan skala linked dengan empat (4) rentang, yaitu: • Sangat Puas (86% - 100%), • Puas (71% – 85%), • Cukup Puas (56% – 70%), • Kurang Puas (41% - 55%)	hasil survei

BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI, DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

NO	CACADAN	SASARAN IKU	PENJEL	ASAN
NO	SASARAN	IKU	Formulasi Hitung	Sumber Data
1	Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di MA yang andal	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan	Jumlah CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan/jumlah CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang mendaftar x 100%	Rekapitulasi jumlah CHA yang mendaftar Repitulasi jumlah CHA yang lulus uji kelayakan
2	Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim	Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim	jumlah hakim yang dilatih/jumlah hakim ada di Indonesia x 100%	Rekapitulasi jumlah yang dilatih Repitulasi jumlah hakim yang ada di Indonesia
		Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH	jumlah hakim yang berkarakter/jumlah hakim yang dilatih x 100%	Rekapitulasi jumlah yang dilatih Repitulasi jumlah hakim yang memenuhi kriteria berkarakter
3	Meningkatnya layanan Advokasi Hakim	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim	jumlah laporan yang diselesaikan / jumlah laporan yang masuk x 100%	Rekapitulasi jumlah laporan perbuatan merendahkan hakim

BIRO INVESTGASI

NO	SASARAN	IKU	PENJELA	SAN
NO	SASARAN	IKO	Formulasi Hitung	Sumber Data
1	Tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Persentase database rekam jejak hakim yang valid dan terpetakan	Jumlah database rekam jejak hakim yang valid dan terpetakan/ laporan rekam jejak x 100%	Rekapitulasi jumlah database rekam jejak hakim yang valid dan terpetakan Repitulasi jumlah laporan rekam jejak
		Tingkat kualitas data deteksi dini	Jumlah data deteksi dini/Jumlah data bernilai A1 x 100%	Rekapitulasi jumlah data yang bernilai A1 Repitulasi jumlah data deteksi dini
2	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini	Rekomendasi hasil deteksi dini yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi DD yang ditindaklanjuti/ rekomendasi DD x 100%	Rekapitulasi jumlah rekomendasi deteksi dini Rekapitulasi jumlah rekomendasi deteksi dini yang ditindaklanjuti
3	Terlaksananya kegiatan Pendalaman kasus tertentu	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	Jumlah Pendalaman Kasus tertentu yang ditindaklanjuti/Jumlah Pendalaman Kasus tertentu x 100%	Rekapitulasi jumlah pendalaman kasus Rekapitulasi jumlah pendalaman kasus yang ditindaklanjuti

PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI

NO	24224	11/41	PENJI	ELASAN
NO	SASARAN	IKU	Formulasi Hitung	Sumber Data
	Terlaksananya penelitian dan pengkajian akuntabilitas hakim dan peradilan	% rekomendasi penelitian dan pengkajian ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti : Jumlah total rekomendasi) x 100%	Rekapitulasi jumlah rekomendasi penelitian dan pengkajian Rekapitulasi jumlah rekomendasi penelitian dan pengkajian yang ditindaklanjuti
	Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi	Persentase pengembangan aplikasi yang terintegrasi	(Hasil TIK yang berhasil diintegrasikan : Hasil TIK yang harus diintegrasikan (target)) * 100%	Rekapitulasi jumlah TIK yang terintegrasi Rekapitulasi jumlah target TIK yang hasrus diintegrasikan
		Persentase pemutakhiran data informasi dan infrastruktur IT	(Hasil data yang berhasil dimutakhirkan : Hasil data yang harus dimutakhirkan (target)) * 100%	Rekapitulasi jumlah TIK yang dimutakhirkan Rekapitulasi jumlah target TIK yang harus diintegrasikan
3	Tersedianya sistem manajemen keamanan TIK secara efektif	Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi	Hasil penilaian akan berujung pada 2 hasil : Sesuai atau tidak sesuai dengan standar ISO 27001	standar hasil penilaian ISO 27001
	Meningkatnya pelaksanaan edukasi publik dalam membangun integritas hakim	Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi	(Jumlah orang/lembaga yang terdampak publikasi : Jumlah target publikasi) x 100%	Rekapitulasi jumlah orang/lembaga yang terdampak publikasi jumlah target publikasi
		Persentase publik yang memahami pentingnya integritas hakim	(Jumlah orang/lembaga yang sampai pada level paham : Jumlah orang/lembaga yang mengikuti edukasi) x 100%	Rekapitulasi jumlah orang/lembaga yang sampai pada level paham Rekapitulasi jumlah orang/lembaga yang mengikuti edukasi

PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI

	CACADAN		PENJELASAN	
NO	SASARAN	IKU	Formulasi Hitung	Sumber Data
5	Telaksananya Efektivitas Komunikasi Publik melalui media maupun langsung	Kategori layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Nilai KIP menggunakan 5 kategori, berikut: • Informatif [90 - 100] • Menuju Informatif [80 - 89,9] • Cukup Informatif [60 - 79,9] • Kurang Informatif [40 - 59,9] • Tidak Informatif [< 39,9]	hasil penilaian KIP
			(Jumlah terbanyak kategori pemberitaan minimum sebanyak 65% dari total pemberitaan) Kelompok kategori penilaian tones, sebagai berikut: 1. Tones negatif yang cenderung pada penolakan & Kecaman; 2. Tones negatif yang cenderung pada sindiran / ketidaksepakatan; 3. Tones netral yang sebagian besar lebih mempertanyakan ide/memperjelas maksud; 4. Tones netral berupa Klarifikasi 5. Tones netral berupa Pengumuman/Pemberitahuan/Pemberitaan kegiatan 6. Tones positif yang berisi kritik membangun. 7. Tones Positif berupa dukungan/apresiasi/saran/harapan dan justifikasi argumen gagasan;	Rekapitulasi jumlah pemberitaan

PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI

NO	04040411	IKU	PENJELASAN	
NO	SASARAN		Formulasi Hitung	Sumber Data
6	Meningkatnya layanan perkantoran		Skor Di dapat dari survei Eksternal dengan menggunakan skala linked dengan empat (4) rentang, yaitu: • Sangat Puas (86% - 100%), • Puas (71% – 85%), • Cukup Puas (56% – 70%), • Kurang Puas (41% - 55%)	hasil survei

BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

NO	NO SASARAN IKU ——		PENJE	ELASAN
NO	SASAKAN	IKU	Formulasi Hitung	Sumber Data
1	Terselenggaranya Penanganan Laporan Masyarakat yang berkualitas	Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	Jumlah laporan masyarakat yang diverifikasi/jumlah laporan masyarakat yang diterima x 100%	Rekapitulasi Laporan Masyarakat yang diverifikasi Rekapitulasi Laporan Masyarakat yang diterima
		Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani	 jumlah putusan hasil sidang/jumlah laporan masyarakat yang diregister pada tahun berjalan jumlah putusan hasil sidang/jumlah laporan masyarakat yang diregister pada tahun sebelumnya =(Σ1+2)/2 x 100% 	2. Jumlah Dokumen hasil sidang (Putusan Sidang Pleno)
2	Terselenggaranya Pemantauan Peradilan	Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan Peradilan	Jumlah hakim yang mematuhi KEPPH/jumlah hakim yang dipantau x 100%	Rekapitulasi data hakim yang mematuhi KEPPH
		Persentase temuan dugaan pelanggaran KEPPH dalam penyelenggaraan Peradilan	jumlah temuan/jumlah pelaksanaan pemantauan x 100%	Rekapitulasi laporan pelaksanaan pemantauan Rekapitulasi temuan pelanggaran KEPPH
3	Tersedianya data pemetaan integritas hakim berdasarkan putusan sidang pleno	Persentase data integritas hakim	Jumlah data integritas hakim/jumlah hakim yang ditangani x 100%	Rekapitulasi data integritas hakim Rekapitulasi data hakim



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENUJUKAN UNIT KERJA PERCONTOHAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAN MANEJEMEN RESIKO DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel perlu dilakukan penataan atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus penerapan manejemen resiko. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dengan ini menginstruksikan:

Kepada

: Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

Untuk

:

`KESATU

- : 1. Menjadi unit kerja percontohan perbaikan penataan SAKIP dan penetapan kinerja berbasis Manejemen Resiko di Lingkungan Komisi Yudisial;
 - Menindaklanjuti seluruh rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kemenpan RB dan APIP Komisi Yudisial;
 - Melakukaan penyelarasan struktur anggaran dan kinerja atas tindak lanjut hasil rekomendasi perbaikan SAKIP;
 - 4. Melakukan Evaluasi dan Monitoring atas Instruksi Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Implementasi SAKIP;

5. Untuk meningkatkan kualitas SAKIP dapat melakukan banchmarking terhadap Instansi Pemerintah pusat/daerah yang telah mendapat penilaian terbaik oleh Kemenpan RB dan BPKP terkait penerapan SAKIP maupun Manejemen Resiko.

KEDUA

- : 1. Melaksanakan tugas Asistensi dan konsultatif bagi Biro/Pusat dalam rangka penataan SAKIP dan Manejemen Resiko di Lingkungan Komisi Yudisial.
 - 2. Melaporkan pelaksanaan, evaluasi dan capaian atas pelaksanaan Instruksi ini secara periodic.

KETIGA

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2020 Plt. SEKRETARIS JENDERAL,

Y. AMBEG PARAMARTA



PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembanggunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL TAHUN 2020-2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Komisi Yudisial untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 2

Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Mei 2020

KETUA,

JAJA AHMAD JAYUS



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

Jabatan

: Ketua Komisi Yudisial RI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 17 September 2020 Ketua Komisi Yudisial RI,

447763081

BDF85AHF447763081

. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. 👃 🔎

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya integritas hakim	Indeks integritas hakim	6,72
2		Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai B
	Meningkatnya Efektifitas RB, dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga	Nilai akuntabiltas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Baik

Program:

 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial

2. Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim

Anggaran:

Rp 73,129,763,000,00

Rp 12.765.479.000,00

Jakarta, 17 September 2020 Ketua Komisi Yudisial RI,

Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. A

RENCANA AKSI KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

2020

			TARGET					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TH	TWI	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks Integritas Hakim	6,72	25%	50%	75%	100%	Rp 12.765.479.000,00
		Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai B	25%	50%	75%	100%	
2	Meningkatnya Efektifitas RB, dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga	Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga Mencapai Predikat Sangat Baik	Baik	25%	50%	75%	100%	Rp 73.129.763.000,00

Jakarta, 17 September 2020 Ketua Komisi Yudisial RI,

Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323 SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor

: B/04/RB.04/2021

Januari 2021

Lampiran

: 1 lembar

Hal

: Undangan Exit Meeting Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi tahun 2020

Yth. Sekretaris/Sekretaris Utama/Sekretaris Jenderal/Direktur Utama (Daftar terlampir)

di

tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga Bapak/Ibu, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan *Exit Meeting* yang akan diselenggarakan pada:

hari/ tanggal

Kamis, 28 Januari 2021

Waktu

09.00 – selesai

Tempat

Zoom Meeting

Meeting ID: 666 968 0199

Password: Asdep2

Mengingat pentingnya kegiatan ini kami harapkan bapak/ibu dapat mengutus pejabat yang kompeten (maksimal 5 orang/instansi) dari Kementerian/Lembaga Bapak/Ibu sekalian.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

a.n Deputi Bidang Reformasi Birokrasi
 Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
 Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan
 Kebijakan dan Evaluasi Reformasi
 Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan

Pengawasan I

Ronald Andrea Annas

No Surat : B/**04**/RB.04/2021 Tanggal : Januari 2021

DAFTAR UNDANGAN

No.	Kementerian/Lembaga
1	Mahkamah Konstitusi
2	Komisi Yudisial
3	Kementerian Luar Negeri
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika
5	Badan Kepegawaian Negara
6	Lembaga Administrasi Negara
7	Komisi Aparatur Sipil Negara
8	Arsip Nasional Republik Indonesia
9	Komisi Pemilihan Umum
10	Ombudsman Republik Indonesia
11	Radio Republik Indonesia
12	Televisi Republik Indonesia



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Nomor

: B/474/M.SM.02.00/2020

3 Agustus 2020

Lampiran

ı :

Hal : Persetujuan Penyetaraan Jabatan

Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Komisi

Yudisial

Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

di

Jakarta

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi atas respon positif usulan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Komisi Yudisial sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, tangkas, dan profesional guna peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi dan mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

Selanjutnya sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 1213/SET/OT.01.01/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 hal Penyetaraan Jabatan dan Pengalihan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional pada prinsipnya mengatur pengalihan jabatan administrasi dapat dilakukan melalui penyetaraan ke dalam jabatan fungsional yang dilakukan dengan pemetaan dan identifikasi jabatan yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang disetarakan.
- 2. Selanjutnya berdasarkan telaah terhadap hasil pemetaan dan identifikasi jabatan yang disetarakan, pada prinsipnya kami dapat mempertimbangkan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang Saudara usulkan, yaitu:

No.	Jabatan Administrasi	Jumlah Jabatan Yang Diusulkan untuk Disetarakan	Jumlah Penyetaraan Jabatan Fungsional Yang Disetujui		
1.	Pengawas (Eselon IV)	7	6		

3. Terkait usulan penyetaraan yang **tidak disetujui** pengalihannya sebagaimana dimaksud pada poin 2 dikarenakan terdapat beberapa Jabatan Administrasi yang perlu disesuaikan dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, yaitu:

No.	Nama Pejabat	Jabatan Administrasi	Jabatan Fungsional Yang Diusulkan Untuk Disetarakan	Jabatan Fungsional Yang Disetujui Untuk Disetarakan
1.	Mia Nurul Aini	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi - Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	Analis Anggaran Ahlı Muda	Perencana Ahli Muda

- 4. Perlu pula kami informasikan bahwa surat persetujuan ini merupakan pertimbangan untuk mengangkat dan melantik pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam **jabatan fungsional yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kedudukan** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Sebagai tindak lanjut setelah pejabat administrasi tersebut dialihkan ke dalam jabatan fungsional, agar dilakukan langkah-langkah:
 - a. Melakukan penataan organisasi dan pola kerja;
 - b. Melakukan penataan formasi dan peta jabatan;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi serta pola karier pejabat fungsional;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pejabat yang disetarakan;
 - e. Menyampaikan laporan dan dokumen Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional yang disetarakan kepada Kementerian PANRB, instansi pembina jabatan fungsional, dan BKN;
 - f. Menyampaikan Rekomendasi Pejabat yang Berwenang terkait data Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) yang BUP nya kurang dari 1 (satu) tahun kepada Kementerian PANRB dan BKN.

6. Dalam kaitan dengan penataan organisasi dan pola kerja, maka dalam rangka mendukung percepatan penyederhanaan birokrasi, kiranya Komisi Yudisial dapat mengusulkan penataan organisasi dan tata kerja kepada Menteri PANRB sesuai peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Tembusan:

- 1. Menteri PANRB;
- 2. Kepala BKN;
- 3. Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PANRB.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 244 /M.RB.06/2019

30 Desember 2019

Hal

: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019

Yth Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

di

Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Komisi Yudisial (KY). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu: mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Yudisial. Simpulan hasil evaluasi pada Komisi Yudisial tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial (KY) tahun 2019 adalah 75,94 dengan kategori "BB" atau naik dari 73,63 pada tahun sebelumnya.

	Komponen Benilaian	D-1-4	Nilai		
No.	Komponen Penilaian	Bobot	2018	2019	
A.	Komponen Pengungkit				
1.	Manajemen Perubahan	5,00	3,32	3,43	
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,75	3,75	
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,51	3,80	
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	3,44	3,51	
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,57	12,85	
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,80	3,98	
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	7,63	7,82	
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,39	4,42	
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	42,42	43,56	
В.	Komponen Hasil				
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,14	9,21	

No.	Komponen Penilalan	Bobot	Nil	ál a a a a a
•	<u> (1886) (1887) - 1886 - 1886</u> - 1887 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886	DODOL	2018	2019
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4.31	5.06
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,09	6,23
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10.00	8,68	8,88
_	Total Komponen Hasil (B)	40.00	31,21	32,38
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	73,63	75,94

- Berbagai upaya yang dilakukan guna meningkatkan implementasi RB pada KY terlihat dari komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan guna memperbaiki kondisi yang ada, seperti:
 - Peta proses bisnis organisasi terkait dengan kegiatan prioritas telah terbangun untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya;
 - b. Teknologi informasi telah dikembangkan guna peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan; dan
 - c. Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja percontohan.
- 3. Komisi Yudisial telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi hasil evaluasi tahun 2018, namun beberapa tindak lanjut belum tuntas diselesaikan. Beberapa catatan yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas RB di lingkungan KY adalah sebagai berikut:
 - a. Belum ada hasil evaluasi atas pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Pelaksanaan RB masih berfokus pada pelaksanaan kegiatan di masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk;
 - b. Belum ada mekanisme *monitoring* dan evaluasi terhadap kinerja agen perubahan dalam mendorong pelaksanaan RB dari level unit kerja;
 - Peran pimpinan secara berjenjang dalam meningkatkan budaya kinerja di masing-masing unit kerja belum optimal;
 - d. Peta proses bisnis belum disusun serta monitoring dan evaluasi SOP belum dilaksanakan secara efektif guna perbaikan yang berkesinambungan;
 - e. Implementasi kebijakan pengawasan belum optimal terutama terkait dengan pengembangan manajemen risiko, penanganan benturan kepentingan, whistle blowing system, serta penanganan gratifikasi;
 - f. Human Capital Development Planning (HCDP) belum berjalan secara optimal.
- 4. Survei untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi RB menunjukkan hasil berikut:
 - a. Survei kepada 110 pejabat/pegawai tentang integritas jabatan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Α	37,30%	Memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dan ukuran keberhasilannya
В	60,10%	Memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilannya
С	2,60%	Tidak memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan maupun ukuran keberhasilannya

 b. Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks 3,63 dalam skala 0 - 4 dengan rincian:

No.	Komponen	Indeks 2019
1.	Budaya organisasi dan sistem anti korupsi	3,66
2.	Integritas terkait pengelolaan SDM	3,70
3.	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,65
4.	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3,50
	Indeks Integritas Organisasi	3,63

Indeks integritas organisasi di atas menggambarkan persepsi para pegawai KY terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Capaian tersebut berada di atas skor Indeks integritas ideal, yaitu 3,60 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014. Dengan demikian, penerapan sistem integritas pada KY sudah baik, namun masih dapat ditingkatkan.

- c. Survei eksternal terhadap penerima layanan KY menunjukkan hasil berikut:
 - Hasil survei persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,36 dalam skala 4, yang berarti masih terdapat selisih atau gap antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima.
 - 2) Hasil survei persepsi korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,44 dalam skala 4, yang berarti masyarakat memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan cukup baik.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi dan mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja serta memperkuat integritas pegawai KY, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yaitu:

- Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2014-2019 di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, hasilnya dapat digunakan dalam penyusunan Road Map RB periode selanjutnya dengan tetap menyelaraskannya dengan Road Map RB nasional;
- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja agen perubahan yang telah dibentuk dan mendorong percepatan pelaksanaannya sehingga langkahlangkah perbaikan yang diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap perubahan mind set dan culture set aparatur dapat terwujud;
- Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, coaching dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya secara berkala yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan;
- 4. Menyusun peta proses bisnis sesuai peraturan yang berlaku yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar untuk melakukan evaluasi atas SOP yang ada;
- 5. Memperkuat penerapan sistem integritas, antara lain dengan melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan whistleblowing system serta menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasi tersebut;

- Mengoptimalisasi upaya pembangunan zona integritas pada unit kerja yang merupakan core business lembaga, agar mampu mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- 7. Meningkatkan upaya untuk memperkuat integritas jabatan dan integritas organisasi pada seluruh pegawai dan meningkatkan persepsi stakeholders terhadap realitas pelayanan yang diterima dan upaya pembangunan budaya anti korupsi oleh Komisi Yudisial.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Yudisial. Kami menghargai upaya Sekretaris Komisi Yudisial beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan Komisi Yudisial.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional; dan
- 4. Ketua Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional.



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323 SITUS http://www.menpan.go.id

// Agustus 2020

Nomor

B/106 /AA.04/2020

Lampiran

1 berkas

Hal

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020

Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

di

Tempat

Menunjuk Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami akan melakukan evaluasi terhadap Komisi Yudisial. Tujuan evaluasi ini untuk menilai perkembangan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta memberikan saran perbaikan yang di perlukan. Pelaksanaan evaluasi ini akan dilaksanakan mulai 21 September 2020 dengan susunan tim sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dapat membantu mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi di Komisi Yudisial. Selanjutnya, kami juga mengharap Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk:

- Memberikan akses data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB:
- Mengoordinasikan dan membantu pelaksanaan evaluasi dalam mengumpulkan dan menyampaikan data yang dibutuhkan kepada Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB;
- Mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap instansi pemerintah agar dicapai perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, evaluasi SAKIP akan dilaksanakan dengan metode daring menggunakan aplikasi Zoom dan/atau metode desk evaluation. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,

The Park of the Pa

Jufri Rahman

Tembusan :

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Lampiran Surat 1

Nomor : B/ (06 /AA.04/2020 Tanggal : W Agustus 2020

JADWAL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI & SAKIP

KOMISI YUDISIAL

Tanggal	Waktu	Kegiatan	Keterangan
Rabu, 26 Agustus 2020	13.00 - 16.00	Entry Meeting	Meeting ID: 830 522 6938 Passcode: 2qsUdq
	08.30 - 09.00	Pembukaan (Sambutan dan Pengarahan Setjen/Itjen atau Pejabat yang mewakili)	Meeting ID: 706 083 6554 Passcode: 929764
	09.00 – 10.30	Davidski and David	R1 : Manajemen Perubahan dan Organisasi R2 : Perundang-undangan dan SDM
Senin, 21	10.30 -	- Pendalaman Pusat	R1 : Pengawasan dan Tata Laksana R2 : Akuntabilitas dan Pelayanan Publik
September 2020	12.00 – 13.00	Istirahat	
	13. 00 – 14.30	Pendalaman Unit	R1 : Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dan Biro Umum R2 : Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasita Hakim
	14.30 - 16.00		R1 : Pusat Analis dan Layanan Informasi R2 : Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Biro Investigasi

Ketentuan evaluasi melalui Zoom Meeting:

- 1. Evaluasi SAKIP akan digabung dengan evaluasi area akuntabilitas.
- 2. Fokus SAKIP tahun ini adalah penyederhanaan organisasi dan *refocusing* program/kegiatan akibat pandemi Covid-19;
- 3. Melengkapi dan update dokumen-dokumen perencanaan yang ada di ESR;
- 4. Memberikan akses atas aplikasi manajemen kinerja kepada evaluator;
- 5. Peserta hanya mengikuti Zoom Meeting sesuai jadwal masing-masing dan sesuai *room* yang ditentukan;
- Peserta diwajibkan mengubah username/nama akun zoom dengan format "nomor ruangan_instansi_jabatan_nama" misal "R1_Manajemen Perubahan_Ari" atau "R1_Deputi RBKUNWAS_Budi;

- 7. Pemaparan menyeluruh atas Instansi dilakukan oleh 1 orang. Penyajian pemaparan dapat berupa power point (ppt) dan/ atau video atau bentuk-bentuk lain yang bersifat komunikatif, menarik dan memiliki kejelasan substansi. Aturan lebih lanjut akan didiskusikan dengan evaluator:
- 8. Menyiapkan materi (ppt) untuk dipaparkan saat evaluasi. minimal informasi yang perlu ditampilkan sebagai berikut:
 - a. Tindak lanjut hasil rekomendasi tahun sebelumnya
 - b. Progress perbaikan AKIP yang telah dilakukan (keadaan before-after)
 - c. Cascading, pohon kinerja dan crosscutting program/kegiatan
 - d. Perubahan strategi atas pelaksanaan program/kegiatan akibat pandemi Covid-19
- Hanya 100 akun untuk masing-masing provinsi/kabupaten/kota yang dipersilahkan untuk masuk ke zoom meeting, namun jika memelukan akses lebih dari 100 akun silahkan menghubungi evaluator;
- 10. Peserta diharapkan mempersiapkan kelengkapan (akun Zoom, laptop/komputer dan kelengkapan lainnya yang diperlukan), melakukan percobaan menggunakan Zoom meeting termasuk memastikan bahwa jaringan internet yang digunakan adalah jaringan yang paling stabil (diharapkan melakukan percobaan sebelum hari evaluasi);
- 11. Peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai;
- 12. Peserta diharapkan tidak mengaktifkan mikrofon sebelum dipersilakan oleh evaluator dan menjaga kegiatan evaluasi berlangsung kondusif;
- 13. Seluruh peserta diharapkan melakukan absensi pada tautan/link yang akan dibagikan sebelum atau saat evaluasi dimulai.



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323 SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor Lampiran B/(5) /RB.04/2020

1 berkas

Hal

Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020

// Agustus 2020

Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

di

Tempat

Menunjuk Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami akan melakukan evaluasi terhadap Komisi Yudisial serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan evaluasi ini akan dilaksanakan pada 21 September 2020 dengan susunan tim sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dapat membantu mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi di Komisi Yudisial. Selanjutnya, kami juga mengharap Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk:

- Memberikan akses data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB;
- Mengoordinasikan dan membantu pelaksanaan evaluasi dalam mengumpulkan dan menyampaikan data yang dibutuhkan kepada Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB;
- Mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap instansi pemerintah agar dicapai perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, evaluasi Reformasi Birokrasi akan dilaksanakan dengan metode daring menggunakan aplikasi Zoom dan/atau metode desk evaluation. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,

Jufri Rahman

Tembusan:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional

Lampiran Surat 1

Nomor : B/ 14 /RB.04/2020 Tanggal : 14 Agustus 2020

JADWAL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI & SAKIP

KOMISI YUDISIAL

Tanggal	Waktu	Kegiatan	Keterangan
Rabu, 26 Agustus 2020	13.00 - 16.00	Entry Meeting	Meeting ID: 830 522 6938 Passcode: 2qsUdq
	08.30 - 09.00	Pembukaan (Sambutan dan Pengarahan Setjen/Itjen atau Pejabat yang mewakili)	Meeting ID: 706 083 6554 Passcode: 929764
	09.00 – 10.30	Pendalaman Pusat	R1 : Manajemen Perubahan dan Organisasi R2 : Perundang-undangan dan SDM
Carrier 24	10.30 -	Pendalaman Pusat	R1 : Pengawasan dan Tata Laksana R2 : Akuntabilitas dan Pelayanan Publik
Senin, 21 September 2020	12.00 – 13.00	Istirahat	
	13. 00 – 14.30	Pendalaman Unit	R1 : Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dan Biro Umum R2 : Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasita Hakim
	14.30 - 16.00		R1 : Pusat Analis dan Layanan Informasi R2 : Biro Pengawasan Perilaku Hakimdan Biro Investigasi

Ketentuan evaluasi melalui Zoom Meeting:

- Peserta hanya mengikuti Zoom Meeting sesuai jadwal masing-masing dan sesuai room yang ditentukan;
- 2. Peserta diwajibkan mengubah username/nama akun zoom dengan format "nomor ruangan_instansi_jabatan_nama" misal "R1_Manajemen Perubahan_Ari" atau "R1 Deputi RBKUNWAS Budi;
- Pemaparan menyeluruh atas Instansi dilakukan oleh 1 orang. Penyajian pemaparan dapat berupa power point (ppt) dan/ atau video atau bentuk-bentuk lain yang bersifat komunikatif, menarik dan memiliki kejelasan substansi. Aturan lebih lanjut akan didiskusikan dengan evaluator;
- 4. Ketua Pokja atau Kepala unit kerja menyiapkan materi (ppt) untuk dipaparkan saat evaluasi. Minimal informasi yang perlu ditampilkan sebagai berikut:
 - a. Tindak lanjut hasil rekomendasi tahun sebelumnya;
 - b. Progress reform yang telah dilakukan (keadaan before-after);
 - c. Progress pada penyederhanaan organisasi.

- Hanya 100 akun untuk masing-masing IP yang dipersilahkan untuk masuk ke Zoom meeting namun, jika peserta lebih dari 100 akun silahkan mengkomunikasikan dengan evaluator;
- Peserta diharapkan mempersiapkan kelengkapan (akun Zoom, laptop/komputer dan kelengkapan lainnya yang diperlukan), melakukan percobaan menggunakan Zoom Meeting termasuk memastikan bahwa jaringan internet yang digunakan adalah jaringan yang paling stabil (diharapkan melakukan percobaan sebelum hari evaluasi);
- 7. Peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai;
- 8. Peserta diharapkan tidak mengaktifkan mikrofon sebelum dipersilakan oleh evaluator dan menjaga kegiatan evaluasi berlangsung kondusif;
- 9. Seluruh peserta diharapkan melakukan absensi pada tautan/link yang akan dibagikan sebelum atau saat evaluasi dimulai.



KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-AK.01.00/2691/2020 Jakarta, 29 Desember 2020

Sifat : Segera

Lampiran : Satu eksemplar

Hal : Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan Kearsipan

Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah melaksanakan pengawasan kearsipan dalam bentuk monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan pada Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Perlu kami sampaikan bahwa monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan pada Komisi Yudisial Republik Indonesia dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan yang dilaksanakan atas rekomendasi yang terdapat pada laporan audit kearsipan eksternal Tahun 2019.

Hasil pengawasan kearsipan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 adalah 86,87 (delapan puluh enam koma delapan tujuh) dengan kategori "A (Memuaskan)" atau mengalami peningkatan sebesar 65,75 (enam puluh lima koma tujuh lima) dari hasil pengawasan Tahun 2019 sebesar 21,12 (dua puluh satu koma satu dua) dengan kategori "D (Sangat Kurang)".
- 2. Komisi Yudisial Republik Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan Tahun 2019, namun masih

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Aspek Kebijakan

Komisi Yudisial Republik Indonesia telah menyusun kebijakan bidang kearsipan yaitu Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip Vital, dan revisi kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis. Selanjutnya, kebijakan tersebut agar segera ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip.

b. Aspek Pembinaan Kearsipan

Komisi Yudisial Republik Indonesia belum melaksanakan kegiatan pengawasan kearsipan internal, pengelolaan arsip terjaga, dan pemberian penghargaan terhadap SDM kearsipan dan unit pengolah di lingkungannya.

c. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis

- Komisi Yudisial Republik Indonesia belum menyusun daftar arsip tematik serta daftar arsip inaktif berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Selain itu Komisi Yudisial Republik Indonesia belum menyimpan seluruh arsip media kertas dalam folder atau sampul.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia belum melaksanakan alih media arsip inaktif.
- 3) Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam melaksanakan penyusutan arsip, khususnya pemindahan arsip inaktif dan penyerahan arsip statis, belum dilaksanakan secara sistemik dan simultan. Selain itu, dalam ruang penyimpanan, masih terdapat arsip yang melewati masa simpan arsip inaktif yang seharusnya dilaksanakan penyusutan baik pemusnahan maupun penyerahan arsip statis.

d. Aspek Sumber Daya Kearsipan

- Komisi Yudisial Republik Indonesia belum mengikutsertakan Kepala Unit Kearsipan dalam Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan bagi Pimpinan Unit Kearsipan.
- 2) Komisi Yudisial Republik Indonesia belum mengikutsertakan seluruh arsiparis dalam sertifikasi kompetensi kearsipan. Selain itu, kebutuhan arsiparis belum sesuai analisis kebutuhan yang ditetapkan.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- 3) Komisi Yudisial Republik Indonesia belum menyusun analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi SDM kearsipan.
- 4) Komisi Yudisial Republik Indonesia belum menetapkan kebijakan pengorganisasian kearsipan dengan uraian tugas dan fungsi unit kearsipan sesuai ketentuan.
- 5) Komisi Yudisial Republik Indonesia belum menyediakan *record center* sesuai ketentuan atau melengkapi ketersediaan ruang pengolahan arsip inaktif, ruang layanan arsip inaktif, ruang transit arsip, dan ruang penyimpanan arsip audio visual, serta jarak antara rak dan tembok dan jarak antara baris rak yang satu dengan yang lainnya belum sesuai ketentuan.
- 6) Komisi Yudisial Republik Indonesia belum melaksanakan program arsip vital secara menyeluruh ke unit pengolah di lingkungannya dengan berdasarkan pada Program Arsip Vital/kebijakan pengelolaan arsip vital yang ditetapkan pimpinan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Adapun laporan hasil pengawasan kearsipan selengkapnya kami sampaikan dalam Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan pada Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana terlampir.

Atas perhatian Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala,

M. Taufik

Tembusan:

- 1. Wakil Presiden Republik Indonesia
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Nomor

: B/ 109 /M.AA.05/2019

30 Desember 2019

Hal

: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2019

Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

di

Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial memperoleh nilai 66,34 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		
	Romponen rang bililar	BODOL	2018	2019	
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,99	20,02	
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,94	16,09	
C.	Pelaporan Kinerja	15	11,97	12,11	
d.	Evaluasi Internal	10	6,53	6,65	
e.	Capaian Kinerja	20	11,36	11,47	
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,79	66,34	
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		В	В	

Secara keseluruhan tabel di atas menunjukkan bahwa dalam masa 1 tahun terakhir belum ada perubahan signifikan dalam rangka peningkatan implementasi sistem akuntabilas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2018, namun belum seluruhnya tuntas diselesaikan;
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah terbangun, namun budaya kinerja masih belum terlihat secara menyeluruh sampai pada level unit kerja terendah;
- Penjabaran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon III dan eselon IV, namun keterkaitan kinerja antar level organisasi masih perlu disempurnakan sebab masih dijumpai adanya ketidakserasian kinerja antar tingkatan satuan unitunit kerja;
- 4. Reviu terhadap pengelolaan program dan kegiatan masih berfokus pada realisasi capaian output dan penyerapan anggaran. Hal ini mengakibatkan analisis keterkaitan antara komponen kegiatan dan sasaran program yang akan dicapai oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menjadi terabaikan sehingga sulit mendapatkan informasi untuk memastikan bahwa optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber daya telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan;
- 5. Belum ada evaluasi untuk memastikan bahwa proses bisinis dan struktur organisasi sudah sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja (performance based organization).
- 6. Pemanfaatan aplikasi *e-performance* masih belum optimal digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal terhadap implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah dilakukan akan tetapi rekomendasi hasil evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan;

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Sekretariat Komisi Yudisial beberapa hal sebagai berikut:

- Menyempurnakan keselarasan ukuran kinerja pada level menengah (Eselon III dan IV) dan staf untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kontribusi dalam pencapaian tujuan lembaga;
- Melakukan reviu dan refocusing terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran dialokasikan hanya untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis lembaga;

- Mengembangkan sistem pengukuran kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi sebagai dasar pemberian pemberian reward and punishment, khususnya tunjangan kinerja;
- 4. Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa proses bisnis dan struktur organisasi yang ada memiliki relevansi dalam pencapaian kinerja lembaga;
- 5. Menyempurnakan pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan, dan sebagai dasar pemberian rewards and punishment. Aplikasi ini juga diharapkan dapat mewujudkan mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang semakin andal serta meningkatkan kualitas laporan kinerja. Selain itu, diharapkan aplikasi ini dapat mengintegrasikan informasi keuangan maupun pencapaian kinerja;
- Memastikan kualitas evaluator akuntabilitas kinerja internal mampu memberikan saran perbaikan dan memastikan tindak lanjut atas saran perbaikan tersebut agar tercipta perbaikan kinerja dan mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Kami menghargai upaya Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial beserta seluruh jajaran dalam meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,

***REFORMAN APARATURAN A

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia.





Achievement Komisi Yudisial



Penghargaan WTP 14 Kali berturut-turut (Laporan Keuangan Aduited Tahun 2006 s.d. 2020)



Utilisasi Barang Milik Negara Tahun 2019

Pusat Analisis dan Layanan Informasi Capaian Kinerja 2015 – 2020



Peringkat Ke-2 Lembaga Publik Tertransparan di Indonesia Tahun 2020



Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001:2013 Tahun 2017 s.d. 2020



Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian Tahun 2016 s.d. 2019



Predikat Terbaik III Kategori Pelayanan Informasi Melalui Internet (Website) pada Anugrah Media Humas (AMH Award) Tahun 2018





